

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA PRAKTIK
JUAL BELI KOMODITI DENGAN MENGGUNAKAN ROBOT TRADING
(Aspek Yuridis Formal Pada Transaksi Jual Beli
dalam Perspektif Maqashid Syariah)**

Oleh:



**M Amir Rais
NIM: 19913020**

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA PRAKTIK
JUAL BELI KOMODITI DENGAN MENGGUNAKAN ROBOT TRADING
(Aspek Yuridis Formal Pada Transaksi Jual Beli
dalam Perspektif Maqashid Syariah)**



**Oleh:
M Amir Rais
NIM: 19913020**

**Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni M.A**

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : M Amir Rais

NIM : 19913020

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA PRAKTIK JUAL BELI KOMODITI DENGAN MENGGUNAKAN ROBOT TRADING (Aspek Yuridis Formal Pada Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Maqashid Syariah)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Yang menyatakan,



M Amir Rais

PENGESAHAN

Nomor: 66/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

Tesis berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA PRAKTIK JUAL BELI KOMODITI DENGAN MENGGUNAKAN *ROBOT TRADING* (Aspek Yuridis Formal pada Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Maqashid Syariah)**

Ditulis oleh : M. Amir Rais

N. I. M. : 19913020

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 2 Mei 2023

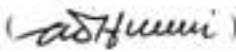
Setua,

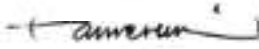

Abdulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : M. Amir Rais
Tempat/tgl lahir : Banda Aceh, 31 Juli 1994
N. I. M. : 19913020
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
PADA PRAKTIK JUAL BELI KOMODITI DENGAN
MENGUNAKAN *ROBOT TRADING* (Aspek Yuridis
Formal pada Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Maqashid
Syariah)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., Ph.D ()

Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni., MA ()

Penguji : Dr. Siti Achiria., SE., MM ()

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM ()

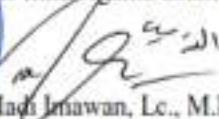
Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 11 April 2023

Pukul : 14.00 - 15.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

()
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS

No. : 60/Kaprodi.IAIPM/20/Prod.IAPM-S2/IV/2023

TESIS berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADER PADA PRAKTIK JUAL BELI KOMODITI DENGAN MENGGUNAKAN *ROBOT TRADING FINTECH* (Aspek Yuridis Formal pada Transaksi Jual Beli Virtual dalam Perspektif Maqashid Syariah)**

Ditulis oleh : M. Amir Rais

NIM : 19913020

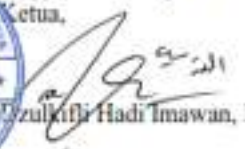
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 April 2023

Ketua,


Zulfahri Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Judul : PERLENYUNGAN HUKUM TERHADAP TRADER PADA
PRAKTIK JUAL BELI SUMGUTH DENGAN MENGGUNAKAN
ROBOT TRADING FINTECH (ASPEK YURIDIS FORMAL PADA
TRANSAKSI JUAL BELI VIRTUAL DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH)

Nama : M. Amir Raki

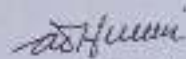
NIM : 19913029

Kecamatan : Etokan Islam

Dosenjuri untuk diuji oleh Program Tesis Program Magister Ilmu Agama Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 29 Maret 2022

Pembimbing,



Dr. Des. Asmuni, M. A.

PERSEMBAHAN
Yang Utama Dari Segalanya

Kupersembahkan karya ini untuk orang- orang yang sangat kusayangi dan ku kasihi

Bapak dan Ibu tersayang “Razali Ismail dan Zuraiya”

Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan do’a, dan cinta kasih yang tak terhingga yang tidak mungkin bisa kubalas hanya selembar kertas kata cinta dan persembahan ini terimakasih bapakku... terimakasih ibuku tercinta semua berkat do’a kedua orang tua iqbal bisa menuntut ilmu selama 18 tahun lamanya.....2006-2023...

Saudara Kandungku tercinta

Untuk adikku yang tercinta Muhammad Albar semoga dimudahkan dalam mencari rezeki and Untuk Kakakku Putri Balqis semoga dimudahkan dalam menuntut ilmu untuk s3 terimakasih atas do’a dan semangatnya selama ini.

Dosen Pembimbing Tesisku

Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku dosen pembimbing tesis ini, terimakasih banyak pak selama ini sudah di bantu, di koreksi, di nasehati, dan di beri arahan yang benar dalam penulisan tesis ini, Terimakasih banyak pak.

MOTTO

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

((عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)) رواه البزار، و صححه الحاكم¹

“Dari Rifa’ah bin rafi’ radhiyallahu ‘anhu, bahwa nNabi Shallallahu wassalama ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik.”

(HR. Bazzar dan dishahihkan Al Hakim)

¹ الحافظ ابن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة الأحكام (جاكرت: دار الكتب الإسلامية، ٢٠٠٢)

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA PRAKTIK
JUAL BELI KOMODITI DENGAN MENGGUNAKAN ROBOT TRADING
(Aspek Yuridis Formal Pada Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Maqashid
Syariah)

M Amir Rais
NIM: 19913020

Teknologi di era digitalisasi mempunyai peran penting dalam mengembangkan sektor perdagangan di Indonesia. Robot trading mempunyai kontribusi yang sangat menjanjikan dalam proses ini untuk membantu masyarakat dalam bertransaksi di perdagangan komoditi untuk meminimalisir resiko. Perkembangan teknologi ini tentu saja harus diimbangi dengan regulasi yang mengatur legalisasi perdagangan komoditi dengan menggunakan robot trading ini, dan kekosongan hukum ini merupakan celah yang banyak digunakan oleh pelaku kejahatan berkedok robot trading untuk menghimpun dana masyarakat seperti yang telah terjadi di beberapa tahun terakhir. Penelitian ini memiliki tujuan objektif untuk menganalisis regulasi penggunaan robot trading dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam penggunaannya tanpa legalitas yang seharusnya ditempuh oleh Pemerintah. Secara subyektif penelitian ini untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penelitian. Maka dari itu, pemerintah diharapkan mampu menyentuh permasalahan ini melalui pengaturan regulasinya. Penelitian ini dilakukan kepada para investor yang menggunakan robot trading dan melakukan transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normative-empiris yaitu dalam mencari data mengenai legalitas robot trading. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk regulasi penggunaan Robot Trading saat ini hanya dalam bentuk peraturan pemerintah sementara. Upaya perlindungan saat ini antara lain menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana semaksimal mungkin. Karena itu, selain aturan KUHP, delik pelaku juga tunduk pada ketentuan UU TPTU. Maqashid Syariah perspektif Jasser Auda punya tawaran yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan regulasi dalam penggunaan robot trading ini. Regulasi ini sangat diharapkan bagi para pelaku pasar komoditas yaitu pedagang komoditi dan pedagang robot trading serta nasabah perdagangan yaitu investor.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Robot Trading, Maqashid Syariah.*

ABSTRACT
**LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS IN THE PRACTICE OF BUYING
AND SELLING OF COMMODITIES USING TRADING ROBOTS**
**(Formal Juridical Aspects of Buying and Selling Transactions in the Maqashid
Sharia Perspective)**
M Amir Rais
NIM: 19913020

The development of Indonesia's trade sector has been significantly aided by technology in the age of digitalization. Trading robots have a very promising role to play in assisting people in commodity trading transactions to reduce risk. Of course, this technological advancement must be balanced with laws governing the legalization of trading commodities using trading robots, and the deterioration of these laws is a loophole that is frequently used by criminals to raise money from the public through the guise of trading robots, as has happened in recent years. This study's purpose is to assess the legal protections against investors using trading robots illegally and the regulations on their use that should be implemented by the government. Subjectively, the goal of this study is to collect data for research planning. As a result, it is anticipated that the government will be able to resolve this issue through regulatory procedures. This study looked at traders who employ trading robots to execute trades. Finding information about the legality of trading robots was the focus of the research method, which was qualitative with a normative-empirical approach. According to the study's findings, the only permanent government laws that apply to the usage of trading robots currently exist. The current protective measures include seizing as many of the assets of criminal offenders. As a result, in addition to the Criminal Code's rules, the TPTU Law's rules also apply to the offender's crime. Maqashid Syariah from the perspective of Jasser Auda can be used as a basis for making regulations on the use of this trading robot. This regulation is highly expected for commodity market players, i.e. commodity investors and trading robot investors as well as trading customers, namely investors.

Keywords: Legal Protection, Trading Robots, Maqashid Syariah.

March 30, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<i>B</i>	-
ت	Tâ	<i>T</i>	-
ث	Sâ	<i>Ṣ</i>	S (dengan titik di atas)
ج	Jîm	<i>J</i>	-
ح	Hâ'	<i>Ha'</i>	H (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<i>Kh</i>	-
د	Dâl	<i>D</i>	-
ذ	Zâl	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<i>R</i>	-
ز	Zâ'	<i>Z</i>	-
س	Sîn	<i>S</i>	-
ش	Syîn	<i>Sy</i>	-
ص	Sâd	<i>Ṣ</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	<i>Ḍ</i>	D (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	<i>Ṭ</i>	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<i>'</i>	Koma di atas
غ	Gaîn	<i>G</i>	-
ف	Fâ'	<i>F</i>	-
ق	Qâf	<i>Q</i>	-
ك	Kâf	<i>K</i>	-
ل	Lâm	<i>L</i>	-
م	Mîm	<i>M</i>	-
ن	Nûn	<i>N</i>	-
ه	Wâwu	<i>W</i>	-
و	Hâ'	<i>H</i>	-

ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Yâ'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ
----------------	---------	------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

<i>Fathah</i> + alif	Ditulis	Â
جاهلية	Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
<i>Fathah</i> + ya' mati	Ditulis	Â

انسى	Ditulis	<i>Tansâ</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Î</i>
كريم	Ditulis	<i>karîm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Û</i>
فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandan *alif + Lam*

- a. Bila di ikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamisiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي جعل في كل حادث حكمة وفي كل أمر نعمًا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل الله إلينا نورًا، الهادي إلى الحق وسبيله، الداعي إليه بقوله وفعله والمؤثر له على نفسه وأهله وذريّاته والمعرض عن نعيم الدنيا لأجله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunianya yang tidak terhingga, yang telah menurunkan agama Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan kita pada cahaya Islam yang terang benderang ini, serta bagi keluarga dan sahabat beliau yang selalu menemaninya dalam perjuangan untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini, juga bagi umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman nanti.

Dalam penyelesaian tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Praktik Jual Beli Komoditi Dengan Menggunakan Robot Trading (Aspek Yuridis Formal Pada Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Maqashid Syariah), penulis sadar bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari kata sempurna dan penulis telah mendapatkan bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak, Oleh karenanya, dengan rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dan selaku dosen pembimbing tesis atas segala bimbingan serta arahan yang diberikan

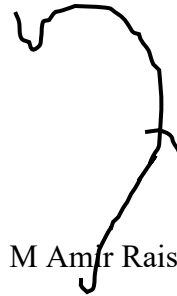
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M.sebagai Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII.
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Dosen di Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tidak ternilai kepada penulis.
6. Kepada orangtua penulis Bapak dan Ibu, Razali Ismail dan Zuraiya serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan berupa biaya, serta do'a dan motivasi kepada penulis.
7. Saudara saya, Putri Balqis, Muhammad Albar dan Azmi Jafar yang selalu memberikan do'a dan dan moril kepada penulis selama berkuliah di Universitas Islam Indonesia.
8. Dosen sarjana penulis, Dr. Muhammad Maulana Mia, M.A yang telah membimbing, mendukung dan selalu mendoakan kelancaran penulis dalam penyusunan tesis ini
9. Orang terdekat penulis, Fathiya Nufus yang telah mendukung dan selalu mendoakan kelancaran penulis dalam penyusunan tesis ini.
10. Sahabat-sahabat penulis, Agustiar, Najib Alqudri, Haikal, Kaisal Munir, Muklas Adi Putra, Nanda Kausar, Rahmat Iqbal, Khalilurrahman, dan Siti fajar karina yang selalu memberikan semangat, motivasi dan kasih sayangnya selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman yang telah kebersamaian penulis di kelas Hukum Islam di prodi MIAI UII tahun 2019/2020 dalam setiap langkah.
12. Keluarga Besar Koperasi Tajamu'17 yang telah memberi dukungan dan support agar menyelesaikan tesis ini.

13. Keluarga Aceh Besar Yogyakarta yang telah memberi dukungan agar menyelesaikan tesis dengan baik.
14. Keluarga Himpunan Pascasarjana Aceh Yogyakarta yang telah memberi dukungan agar menyelesaikan tesis dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis membuka lebar pintu saran serta kritik yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M Amr Rais', written over the printed name.

M Amr Rais

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA PRAKTIK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI TESIS.....	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ARAB-LATIN	xii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	18
BAB I.....	20
PENDAHULUAN.....	20
A. Latar Belakang.....	20
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	34
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	34
D. Sistematika Pembahasan.....	36
BAB II	38
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	38
A. Kajian Penelitian Terdahulu	38
B. Kerangka Teori	63
BAB III.....	83

METODE PENELITIAN	83
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	83
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	84
C. Informan Penelitian.....	85
D. Teknik Penentuan Informan.....	85
E. Teknik Pengumpulan Data.....	87
F. Keabsahan Data	90
G. Teknis Analisis Data	91
BAB IV	94
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	94
A. Hasil Penelitian	94
B. Bentuk Perlindungan Hukum pada Wanprestasi Robot Trading.....	110
C. Maqashid Syariah sebagai Dasar Perlindungan Hukum Pada Praktik Perdagangan Komoditas	120
BAB V.....	131
PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era digitalisasi mampu merevolusi sistem perdagangan berjangka yang telah berjalan bertahun-tahun dan menjadi sistem trading atau robot trading. Perkembangan ini membawa banyak perubahan terhadap sektor perdagangan komoditas yang ditandai dengan perubahan aktivitas trading manual menjadi autotrading yang lebih teratur risikonya.

Perdagangan berjangka komoditi adalah perdagangan komoditas di bursa yang berupa transaksi jual beli komoditi para broker sebagai peserta komersial dengan nasabah trading sebagai konsumen komoditi, peserta pedagang komoditi dengan peserta komersial dan dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan, transaksi perdagangan antara konsumen komoditi dengan peserta pedagang komoditi.² Masyarakat sebagai konsumen komoditi menginvestasikan sejumlah modal kepada peserta komersial yaitu perusahaan pialang yang terdaftar di bursa berjangka kemudian melakukan transaksi perdagangan dengan para pedagang komoditi di pasar komoditas tersebut.

² Fatwa DSN MUI NO: 82/DSN-MUI/VII/2011 tentang *Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi*

Produk yang diperdagangkan di pasar komoditas ini merupakan objek jual beli yang ditransaksikan oleh nasabah untuk memperoleh sejumlah keuntungan.³

Produk yang diperdagangkan sebagai subjek kontrak berjangka ini pada dasarnya dibedakan menjadi 2 produk, yaitu kategori dalam bentuk produk keuangan dan non-keuangan. Produk keuangan adalah forex atau valuta asing, suku bunga acuan, saham, reksa dana, obligasi dan produk non keuangan dalam bursa berjangka seperti hasil perkebunan, hasil tambang, hasil tani. Tren pasar di bursa berjangka untuk produk perdagangan non finansial sangat diminati oleh investor dari pada produk perdagangan finansial. Investor pada produk perdagangan berjangka semakin bertambah dan terpicat untuk mengelola dana untuk berinvestasi, hal ini juga disebabkan karena adanya kesepakatan WTO, APEC dan AFTA yang semakin banyak, dan transaksi perdagangan yang dilakukan melibatkan pelaku dan penyelenggara internasional.⁴

Tempat perdagangan dimana para investor aset digital dapat melindungi dari resiko perubahan harga yang signifikan pada asset *spot* komoditas di bursa berjangka. Bursa berjangka tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengalihan resiko, namun bursa berjangka komoditi juga dapat digunakan media tempat harga dibentuk dengan efektif dan transparan serta

³ UU Nomor 32 Tahun 1997 diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁴ Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi.

informasi harga didalamnya menjadi patokan yang digunakan para peserta komoditi.⁵

Instrumen *derivative* komoditi berjangka emas pada praktiknya tidak menyerahkan objek perdagangan secara fisik, atas dasar ini munculah pandangan bahwa praktik ini mengandung unsur *gharar*. Maka dari itu, timbul buah pikiran baru jika praktik *gharar* dapat dihindari dan transfer objek perdagangan dapat dilakukan dengan *full settlement* dan *delivery*. Oleh karena itu, berkemungkinan besar bahwa kontrak ini dibolehkan.⁶ Objek yang ditransaksikan adalah objek yang telah dikualifikasikan. Artinya keterangan objek akad telah ditetapkan sebelumnya, sehingga objek yang tidak masuk dalam standarisasi perdagangan tidak dapat ditransaksikan dalam perdagangan berjangka. Dengan kata lain *aljahalah* dalam objek dapat dihilangkan melalui mekanisme kualifikasi objek akad tersebut. Layaknya transaksi *bai' salam* dimana penjual hanya menyebutkan spesifikasi barang dan kapan *delivery* akan diserahkan. Dengan demikian yang menjadi titik sentral bukanlah ada-tidaknya objek akad, namun apakah objek akad mengandung *gharar/uncertainty* ataukah tidak. *Causa legis* atau *illat* larangan tersebut bukan ada atau tidak

⁵ Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi," *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>.

⁶ Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Ekonomi Indonesia: Tantangan Baru Manajemen Resiko dan Lindung Nilai Bagi Investor Masa Depan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 85.

adanya barang melainkan *gharar*. Dari ketentuan ini maka dapat dikatakan bahwa dilihat dari objek akad, maka perdagangan berjangka komoditi, baik itu untuk *Forward*, *Future* dan *Option* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perikatan dalam Islam.

Jual beli dalam perdagangan berjangka komoditi telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 10 Tahun 2011. “*Kegiatan transaksi jual-beli berjangka komoditi dilakukan pada bursa berjangka*”,⁷ maka perdagangan berjangka komoditi juga diartikan sebagai barang, jasa, hak serta kepentingan lainnya, merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya, dengan berkembangnya kegiatan jual beli berjangka maka dapat diilihat bahwa dalam transaksi dan investasi bisnis hal ini menjadi sangat urgen untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Transaksi *derivative* pada perdagangan berjangka pada dasarnya digunakan untuk pengelolaan investasi, namun lambat laun perdangan komoditi ini tidak menjelaskan transaksi pada sektor riil khususnya pada pasar saham dan valuta asing, transaksi ini termasuk dalam *hybrid investment* atau yang disebut dengan transaksi turunan. Transaksi *derivative* juga disebut

⁷ Hull Jhon, *Options, Futures and Other Derivatives* (Upper Saddle River: Pearson Education, 2003), 4.

kontrak finansial yang merupakan kontrak yang dapat dilakukan minimal dua pihak untuk mentraksaksikan komoditi yang dijadikan objek dalam perjanjian.⁸ Setelah terjadi transaksi maka nilai aset tersebut akan dipengaruhi oleh instrument induk yang menyebabkan naik turunnya komoditas tersebut. Dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR, kegiatan perdangan derivatif diartikan sebagai suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari instrumen yang mendasari seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen. Transaksi derivatif biasa digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) atas portofolio yang dimiliki.⁹

Pola operasional pada perdanganan berjangka ini berbentuk transaksi yang dilakukan oleh para investor, model transaksi ini sudah sangatlah sederhana, karena cukup dengan menggunakan perangkat elektronik PC maupun *gadget*. Pihak wakil pialang berjangka berperan penting dalam mengenalkan pola transaksi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Namun setelah pengenalan produk dan metode transaksi, nasabah perdagangan ini mempunyai kuasa penuh atas modal yang disertakan dalam perdagangan ini,

⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 7/31/PBI/2008 tentang *Transaksi Derivatif*.

⁹ Imam Buchori, “*Transaksi Derivatif Dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 141, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2009.12.1>.

dan pihak perusahaan hanya memberi sugesti berupa penjelasan pasar spot global baik dari fundamental maupun penjelasan teknikal analisis. Hal ini dituangkan dalam persetujuan (*agreement*) dari pihak perusahaan kepada pihak nasabah.¹⁰

Aset gold pada bursa berjangka terjadi banyak dilema karena bsnyks investor yang belum paham untuk melakukan transaksi perdagangan berjangka dengan subjek asset gold. Maraknya berbagai macam kerugian pada produk berjangka dikarenakan tanpa edukasi yang baik terhadap nasabah investor sehingga mudah terjadi penipuan.¹¹¹²

Transaksi yang dilakukan oleh para investor tentu didasari dengan pengetahuan, karena *high risk* pada perdagangan ini adalah kehilangan modal. Dalam mengantisipasi kerugian yang besar banyak dari pihak broker menciptakan robot trading dengan berbagai macam sistem. Fungsinya adalah untuk membantu para investor dalam mengambil posisi harga dan menutup kembali sampai mendapatkan hasil. Robot ini dibekali dengan sistem trading dengan perhitungan yang dapat diatur sesuai kebutuhan dan diperjualbelikan kepada para investor. Di Indonesia saat ini walaupun belum ada regulasi secara

¹⁰ Vifx.co.id/about 8 September 2021

¹¹ Shabrina Puspasari, *Perlindungan Hkum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*, *Juist-Diction*, Vol. 3 (1) 2020, 4.

¹² Puspasari, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi*,” 4.

khusus terkait pemakaian robot trading dan penjualannya, namun banyak dari para broker tetap menjualnya karena sudah menjadi kebutuhan para investor. Walaupun dalam transaksi tidak hanya mendapatkan keuntungan namun juga terdapat kerugian, setidaknya robot dapat mengurangi beban psikologis investor dalam melakukan transaksi.

Regulasi penjualan robot di Indonesia merupakan hal yang penting bagi para investor. Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh robot untuk dapat beroperasi di Indonesia seperti izin Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Penyelenggara Sistem Elektronik. Izin dari wewenang terkait sistem elektronik ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI untuk pengakuan bahwa desain tersebut baru didaftarkan oleh pemiliknya. Bukti sertifikat tersebut merupakan tanda hak yang kuat terkait data fisik dan data yuridis yang termaktub padanya apabila telah dilakukan pengecekan dan serangkaian pemeriksaan substantif.¹³ Sertifikat Desain Industri diterbitkan dengan dokumen pendukung berupa lampiran-lampiran gambar secara bersamaan yang mana dibuktikan pada gambar tersebut bukti yang telah terdaftar. Manfaat dari sertifikat desain Industri adalah pemilik mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan hak

¹³ DJKI, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Desain Industri* (Jakarta: DJKI, 2020), 30.

untuk melarang siapa yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa persetujuannya. Manfaat dan tujuan perlindungan desain industri ini adalah membuat semangat kreatifitas dan dapat menciptakan iklim bagi siapa yang ingin menciptakan desain yang baru. Selanjutnya Izin Penjualan Robot dari Ditjen PKTN (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) dan Bappebti (Badan Pengawas Berjangka Komoditi) serta Kementerian Perdagangan. Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan menjelaskan, berdasarkan isi dari pokok Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penjelasan kegiatan yang termasuk ke dalam usaha penjualan langsung yang beresiko tinggi, "pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dikenakan ketentuan pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perdagangan," Para investor dapat mengecek langsung data legalitas pelaku usaha di www.bappebti.go.id.

Sedangkan para broker penjual robot ini diharapkan dapat mematuhi rules dalam UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk memperkuat legalitas robot alangkah lebih baiknya jika broker tersebut termasuk ke dalam anggota Pengurus APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia). Maka

regulasi tersebut akan menjadi pegangan para investor dalam memilih robot yang dapat dipakai di Indonesia dalam bertransaksi.¹⁴

Robot trading adalah “*Expert Advisor*” yang dikembangkan untuk trading komoditi *autopilot* dalam bertransaksi secara otomatis. Pola kerja robot pada trading bermacam-macam, Sistem EA (*Expert Advisor*), Sistem *Copy Trade*, Sistem MAM (*Multiple Account Manager*), dan Sistem PAMM (*Percentage Allocation Money Management*). Sistem EA (*Expert Advisor*), adalah sistem yang berjalan disisi client yang berarti robot ini bisa di install di semua broker dan di semua chart. Sistem *Copy Trade* adalah Sistem ini dibuat developer yang melakukan tiruan yang dilakukan Master dengan menggunakan robot *Copy Trade*. Sistem MAM (*Multiple Account Manager*) merupakan sistem yang disimpan di server broker sehingga semua harus dengan trading di broker yang sama, apabila akun kamu disimpan pada broker lain maka robot kita tidak akan dapat membaca. Sistem *Percentage Allocation Money Management* pada prinsipnya hampir sama dengan *Multiple Account Manager*, bedanya di PAMM ini investor tidak perlu memiliki saldo. Dalam penggunaannya investor harus memahami karakteristik robot trading tersebut sebelum melakukan transaksi, karena dalam Islam pelaku dalam transaksi harus mengetahui instrument yang terdapat di dalam praktik tersebut untuk

¹⁴ <https://www.kominfo.go.id/> di akses pada tanggal 17 Februari 2022

menghindari terjadinya spekulasi yang jelas dilarang dalam Syariah. Seyogyanya, robot trading tersebut merupakan wasilah dari para investor atau instrumen, yang tugasnya menyampaikan informasi semata. Bermanfaat atau tidaknya, bergantung pada bagaimana pengetahuan investornya.

Pertumbuhan angka pengguna robot trading di Indonesia begitu pesat, hingga saat ini banyak dari broker menggaet para pejabat pemerintah dan kalangan artis papan atas sebagai investor dan pengguna robot bahkan sebagai stimulus untuk penerbitan regulasi terkait penggunaan robot di Indonesia. Hal ini tentu menjadi sorotan publik yang dapat menjadi faktor pendukung untuk dapat membantu perekonomian masyarakat jika regulasi yuridis formal tentang robot itu disahkan. Begitupun benefit terhadap broker yang semakin meningkat pada penjualan langsung robot trading. Namun sebaliknya jika regulasi robot ini masih belum jelas akan membawa keraguan dikalangan masyarakat.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mewakili kemendag telah memblokir 137 domain yang terdiri dari 117 situs web, 12 akun Instagram, dan 8 akun Facebook entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. Tentu ini adalah upaya untuk menertibkan izin usaha pada penawaran investasi forex melalui penjualan robot trading. Sejak Januari 2021 terdapat 409 domain situs web yang telah diblokir. Bappebti melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya pemblokiran ini. “pasal terjadinya

pemblokiran ini adalah adanya aduan dari masyarakat tentang adanya penawaran investasi forex dengan dalih melakukan penjualan robot trading yang dilakukan Smartxbot atau Smartx Net89 melalui internet. Berdasarkan pengawasan dan pengamatan, situs-situs web tersebut melakukan penawaran investasi forex melalui penjualan paket-paket robot dengan menggandeng pialang berjangka luar negeri yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti.”¹⁵

Dalam menangani pelaporan masyarakat atas kasus ini bappebti dinilai masih kurang maksimal dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait peraturan khusus untuk prosedur komplain dari investor apabila adanya wanprestasi ataupun kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada personal individu yang menjual aset mereka. Maka perlu diatur dalam peraturan bappebtu bahkan dalam bentuk undang-undang negara tentang perlindungan hukum bagi investor agar para investor dapat berinvestasi dengan aman dan dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila dirugikan akibat tindak kriminal dalam internet atau *cybercrime*. Pedagang fisik aset gold seperti PT. Indodax mengutarakan bahwa dalam website-nya tidak bertanggung jawab atas kepemilikan dan resiko dari

¹⁵ Indrasari Wisnu Wardhana, “*Lindungi Masyarakat, Kemendag Tertibkan Robot Trading Tak Berizin*,” *Kominfo.Go.Id*, n.d., <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39670/lindungi-masyarakat-kemendag-tertibkan-robot-trading-tak-berizin/0/berita>.

transaksi perdagangan aset gold serta penggunaannya menjadi tanggung jawab pengguna masing-masing para investor.

Problem yang terjadi tentang perdagangan komoditi ini sangat banyak, masalah lain seperti informasi berita akan resiko atas tidak adanya underlying asset yang menjadi dasar diterbitkannya transaksi produk gold oleh pedagang produk gold tidak serta merta memberikan pemahaman yang baik kepada pelanggan. Pelanggan yang bila telah melakukan tanda tangan perjanjian untuk bertransaksi maka dianggap telah siap menerima resiko yang terjadi di waktu yang akan datang. Pokok permasalahan yang sering terjadi dan dipermasalahkan oleh investor adalah perjanjian kontrak antara kedua belah pihak karena dianggap tidak sah atas penyebab tidak dimengertinya beberapa poin klausula. Perdagangan produk gold harus melihat kepada prinsip tata kelola perusahaan dalam kegiatannya dengan baik dan mementingkan urusan anggota bursa berjangka yakni para investor pada produk gold dan dan pedagang produk gold.¹⁶ Peran dari Bappebti dapat dilihat sebagai lembaga dengan wewenang untuk mengawasi, mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan apa saja yang berhubungan dengan kegiatan bursa berjangka komoditi, dan yang terpenting adalah harus dapat melindungi para pihak dalam Bursa Berjangka, terutama para Investor sebagai tujuan utama

¹⁶ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

yang dimiliki oleh bursa berjangka. Maka atas beberapa isu hukum dari penjelasan diatas, harus dipertimbangkan dan diperhatikan kejelasan dari transaksi perdagangan antara investor dan pedagang produk gold dan sangat ditekankan untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor melalui fasilitas hukum dari pihak pedagang produk gold, berupa perlindungan hukum kepada pelanggan apabila terdapat permasalahan sengketa pada transaksi perdagangan produk gold di bursa berjangka.¹⁷

Perlindungan hukum bagi investor merupakan suatu hal yang krusial dalam kelangsungan dunia bisnis dan investasi, wujud dari perlindungan hukum itu sendiri berupa *legal structure* dan *legal substance* dimana keduanya saling bersinergi dalam memberi kepastian dan perlindungan hukum. Dengan tidak adanya perlindungan hukum terhadap investor akan menyebabkan kerugian bagi para pihak terkait dan mempengaruhi pertumbuhan digital trading di Indonesia.

Dalam maqashid syariah terdapat masalah yang merupakan prinsip sebagai pondasi konsep dari tujuan maqashid syariah tersebut, dan sebagai dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Selanjutnya masalah dikembangkan melalui ijtihad ulama sehingga dapat merumuskan

¹⁷ Puspasari, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi,” 5.

kemaslahatan yang ideal dalam kehidupan manusia. Dalam hal manfaat atau kesejahteraan bagi kepentingan publik yaitu dalam hal ini adalah praktik jual beli komoditi harus memberikan prioritas untuk menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Pada hakekatnya masalah mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu: agama (diin), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Konsep maqashid syariah dari Abu Zaharah pada dasarnya dapat disesuaikan pada praktik jual beli komoditi yang berdasar prinsip Syariah untuk dapat dijadikan sumber hukum di Indonesia, diantaranya meminimalisir adanya kezhaliman, kebatilan, ketidakadilan, kemiskinan, dan kebodohan.¹⁸

Tujuan pemberlakuan maqashid syariah berfungsi untuk menciptakan *public interest* dengan menghindari keburukan yang meliputi beberapa aspek penting yang telah diuraikan, tanpa adanya maqasid syariah akan berpengaruh pada hilangnya substansi syariah berdasar pada regulasi, kebijakan (moneter dan fiskal), dan fatwa. Sehingga dapat dipastikan pengembangan serat regulasi fiqh muamalah sesuai prinsip investasi mengalami stagnan, hal ini berdampak pada perusahaan perdagangan berjangka mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam perkembangannya.¹⁹

¹⁸ M. A. Zahrah, *Ushul Fiqh, S. Ma'shum, S. Bashir, M. Rahmat, H. Ahmad, H. Rasyid, A. Zawawi, et al., Penerj* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2011), 46.

¹⁹ Inti Ulfi Sholichah, "Realisasi Maqashid Syariah Index (Msi) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Madani Syariah* 5, no. 2 (2022): 148.

Berkaitan dengan uraian diatas Penulis ingin membahas lebih lanjut dan lebih dalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Praktik Jual Beli Komoditi Dengan Menggunakan Robot Trading (Aspek Yuridis Formal Pada Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Maqashid Syariah).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penulis merumuskan beberapa permasalahan berdasarkan uraian latar belakang di atas yakni sebagai berikut: Bagaimana upaya pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap Investor pengguna Robot Trading tanpa legalitas perspektif maqashid syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan baik secara subyektif maupun secara obyektif, yakni sebagai berikut:

- a. Obyektif, untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam penggunaan Robot Trading tanpa legalitas yang seharusnya ditempuh oleh Pemerintah terhadap persoalan hukum tersebut beserta nilai maqashid syariah yang terkandung di dalamnya.

- b. Subyektif

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan bahan yang relevan dengan topik yang diteliti dalam rangka penyusunan Tesis

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai Penulis dalam Penulisan Hukum ini meliputi:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia baik secara umum maupun secara khusus dalam bidang hukum ekonomi Syariah yang mengkaji terkait permasalahan dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangan berupa pemerintah dan penulis sebagai berikut:

1) Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat dijadikan dasar peranan pemerintah mengenai perlindungan hukum pada investor dalam transaksi jual beli komoditi menggunakan robot trading.

2) Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis selanjutnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

D. Sistematika Pembahasan

Isi dari sistematika pembahasan pada penelitian ini berdasarkan logika tahapan-tahapan pembahasan dari penelitian ini. Berikut adalah lima bab dari sistematika pembahasan:

1. Bab I, pendahuluan adalah penjelasan awal tentang latar belakang masalah, focus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, Kajian Pustaka dan Kerangka Teori menjelaskan tentang kajian terdahulu dari penelitian sebelumnya dan tinjauan perlindungan hukum terhadap investor dan regulasi pada praktik jual beli komoditi dengan menggunakan robot trading dalam perspektif maqashid syariah.
3. Bab III, Metodologi penelitian yang berisikan penjelasan tentang metode penelitian yaitu; jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengambilan data yang berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber atau informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan metode analisa data. Tujuannya adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam meneliti

serta dapat membantu dan mempermudah penyusun pada bab berikutnya.

4. Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang perlindungan hukum terhadap investor dan regulasi pada praktik jual beli komoditi dengan menggunakan robot trading (aspek yuridis formal pada transaksi jual beli dalam perspektif maqashid syariah).
5. Bab V, Penutup adalah bagian akhir dari penyusunan penelitian. Isi dari pada penutup mencakup kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada kajian penelitian terdahulu banyak dikaji tentang penelitian-penelitian dari kegiatan transaksi jual beli komoditi yang dilakukan di Indonesia, sehingga penelitian ini akan dapat dikaji secara yuridis formal dalam perspektif maqashid syariah tentang bagaimana bentuk regulasi yang mengatur penjualan serta penggunaan robot trading tersebut, mengingat betapa efesiensinya kinerja robot trading dalam membantu investor dalam bertransaksi dan terhindar dari kerugian trading yang memberikan dampak buruk bagi psikologis investor. Hal inilah yang menjadi permasalahan mengenai robot trading di Indonesia, sehingga perlu adanya regulasi yang menjadi perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya investor dalam menggunakan robot trading. Fungsi dari kajian penelitian terdahulu adalah sebagai bahan rujukan dalam menentukan metode dalam menganalisis data penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi rujukan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Elixabeth Chen, dan Safitri Safitri yang membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas tentang perlindungan hukum bagi investor sebagai pelaku dalam binary option trading dan juga bagaimana peran

pemerintah dalam pelaksanaan dan pengembangan binary option di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini Perlindungan hukum yang di peroleh bagi para korban affliator binary option dapat diupayakan yaitu dengan mengajukan upaya hukum mulai dari perdata hingga pidana. Korban juga dapat mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku. Restitusi ini dapat diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ganti rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh pelaku. Jika dilihat di dalam “Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ada peraturan yang mengatur mengenai korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.”²⁰

Penelitian Iqbal Satrio Putra, Budi Santoso, dan Kornelius Benuf yang membahas tentang regulator mengenai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa bisnis Financial Technology di Indonesia yang berjudul Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alternatif penyelesaian sengketa bisnis Financial technology khususnya

²⁰ Elizabeth Chen, Jessica Audrey Halim, and Prianto Yuwono, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku*,” *Serina* IV 2, no. 1 (2022): 10.

Fintech P2PL di Indonesia harus dilakukan secara online (Online Dispute Resolution).²¹

Penelitian Surya Muhammad Gunarsa tentang Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan tentang perspektif Hukum Islam tentang Investasi komoditi emas pada perusahaan berjangka komoditi secara umum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Secara konsep jurnal ini sedikit lebih sama dengan penelitian penulis, namun jurnal ini tidak membahas lebih banyak tentang fungsi dan kedudukan swap dan margin yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada hukum transaksi perdagangan komoditi jenis emas ini. Ini merupakan perbedaan yang mendasar antara penetapan hukum yang ditetapkan secara umum dari proses pembelian emas fisik dan nilai kontrak serta hukum perdagangan yang dilihat dari proses penetapan swap dan margin oleh perusahaan berjangka komoditi emas.²²

Penelitian Ida Ayu Putu Megawati, Luh Putu Wiagustini, Luh Gede Sri Artini tentang Determinasi Keputusan Hedging Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

²¹ Iqbal Satrio Putra, Budi Santoso, and Kornelius Benuf, “*Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia*,” SIMBUR CAHAYA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 27, no. 2 (2020): 1, <https://doi.org/DOI: 10.28946/sc.v27i2.1035>.

²² Surya Muhammad Gunarsa, “*Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah*,” Undang: Jurnal Hukum 2, no. 1 (October 28, 2019): 1, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.95-117>.

Penelitian ini menjelaskan proses pengambilan keputusan derivatif yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur karena berbagai aspek, salah satu pertimbangan keputusan hedging atau derivative ini adalah perlindungan nilai produk yang diperdagangkan oleh perusahaan dan mengantisipasi resiko kerugian yang dialami oleh perusahaan manufaktur. Perusahaan perlu mengelola risiko yang dihadapi untuk mencapai tujuannya yakni memaksimalkan nilai perusahaan. Salah satu alat untuk mengelola risiko adalah melakukan lindung nilai (hedging) dengan instrumen derivatif. Mengetahui signifikansi pengaruh leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas terhadap pengambilan keputusan hedging pada perusahaan Manufaktur adalah tujuan dari penelitian ini. Sampel pada penelitian ini berjumlah 114 perusahaan Manufaktur. Data diperoleh dari publikasi laporan keuangan Tahunan dan annual report perusahaan manufaktur yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis uji statistik ditemukan bahwa Leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan Hedging, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan

terhadap keputusan Hedging, serta Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan Hedging.²³

Penelitian Moh. Asra tentang Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa termasuk kedalam jihad dijalan Allah yaitu bekerja untuk mencari rizki dan ganjarannya juga sama seperti jihad. Berinvestasi merupakan anjuran dalam syariah karena kegiatan yang dilakukan adalah mencari keuntungan yang halal. Salah satu bentuk investasi adalah memperjualbelikan saham (surat berharga sebagai bukti kepemilikan pada sebuah perusahaan), yaitu bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mendapatkan keuntungan. Saham merupakan barang atau aset yang dapat diperjualbelikan di bursa efek. Jual-beli saham bukanlah merupakan hal baru di negeri ini. Perdagangan seperti bursa saham ini regulasi dan sistemnya sudah terorganisir dengan baik. Jual beli saham adalah salah satu dari sekian banyak macam transaksi jual-beli. Jual-beli dalam ekonomi Islam adalah jenis dari kegiatan bisnis yang dapat dilihat dari banyak aspek, misalnya dari fikih mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah). Jual-beli saham (surat berharga yang menandakan kepemilikan seseorang atas suatu aset perusahaan tertentu, tentu saja

²³ Ida Ayu Putu Megawati, Luh Putu Wiagustini, and Luh Gede Sri Artini, "*Determinasi Keputusan Hedging Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*," e - jurnal ekonomi dan bisnis 5, no. 10 (2016): 1, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/22801>.

dibolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, diantaranya tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung maysir dan sebagainya.²⁴

Jurnal yang ditulis oleh Nurhalis tentang “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan peran dari perlindungan hukum pada hukum islam yang ditujukan kepada konsumen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, hukum islam dan UUPK mempunyai banyak kesamaan untuk memberikan perlindungan pada konsumen sekalipun ada beberapa prinsip yang berbeda, hal ini disebabkan hukum Islam lebih mengedepankan nilai-nilai keagamaan untuk melindungi konsumen dengan tidak mengesampingkan nilai nilai sosial, sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial.²⁵

Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah yang ditulis oleh Hotman Dan Wiwik Handayani pada tahun 2021 tentang “Perlindungan Konsumen Persepktif Hukum Ekonomi Syari'ah”. Penelitian ini menjelaskan prinsip ekonomi syariah merupakan prinsip yang berbasis Islam yang mengendalikan setiap pelaku usaha dan konsumen sebagai batasan batasan untuk bertransaksi. Sistem ekonomi indonesia adalah sistem yang harus diterapkan sesuai dengan

²⁴ Moh. Asra, “*Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*,” Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 4, no. 1 (April 10, 2020): 1, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.208>.

²⁵ Nurhalis, “*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum, Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 3, no. 9 (December 2015): 1, <https://doi.org/10.12345/ius.v3i9.267>.

peraturan pemerintah dan sesuai dengan peraturan hukum islam agar adanya keselarasan diantara kedua hukum tersebut untuk memperlancar segala rutinitas umat manusia yang beretika baik jujur dan tidak merugikan orang lain. perkiraan yang mengarah kepada perkembangan ekonomi indonesia sehingga bisa merubah keadaan.karena potensi indonesia terhadap ekonomi sangat besar dan tinggi.penunjang pun perlu digencarkan untuk mendukung pergerakan ekonomi menuju ekonomi yang berkembang dan dengan adanya aturan yang dibuat memberikan batasanatasan dan tidak ada alasan lagi memperkaya diri sendiri dengan cara yang merugikan karena aturan yang dibuat dibubuhi dengan sanksi-sanksi yang tegas.

Penelitian Rahmat, Sofyan Nur, Askar Patahuddin, dan Al Ikhsan Adil tentang “Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang hukum jual beli mata uang dan sistem perdagangan forex secara online. Pokok problematika yang dibahas pada penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana jual beli mata uang menurut pandangan Islam. Kedua, bagaimana praktik jual beli mata uang dalam sistem trading forex secara online. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli mata uang dalam sistem trading forex. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan menggunakan pendekatan normatif dan filosofis serta analisis konten. Hasil penelitian ditemukan bahwa: Pertama,

perdagangan matang uang atau forex changer dalam agama islam disebut (*as-Ṣarf*), jual beli mata uang ini adalah jenis muamalat yang diperbolehkan dalam Islam. Kedua, beberapa pengertian dari al-Ṣarf yang maknanya hampir sama, keseluruhan artinya menjelaskan sistem pertukaran tersebut bisa digunakan pada jual beli dua mata uang secara tunai walaupun berbeda jenis. Ketiga, di era digital dan era berkembangnya teknologi transaksi sharf sering disebutkan dengan istilah perdagangan forex atau trading forex (foreign exchange), cara transaksi pada trading forex ini terbagi menjadi dua yaitu secara online dan juga secara offline. Secara hukum transaksi perdagangan forex ini mubah dengan syarat, ada dua syarat sahnya yaitu jika jenis mata uangnya sama jumlahnya tidak boleh dilebihkan dan jual belinya harus secara langsung di majelis akad (tidak boleh ditangguhkan). Sebaliknya jika tidak dilakukan dua syarat maka hukumnya haram, bahkan apabila menjurus kepada transaksi gharar, perjudian, dan spekulasi, hal ini dapat diketahui pada kegiatan perdagangannya, pelakunya dan jenis objek yang ada dalam trading forex online.²⁶

Penelitian Ulil Amri tentang “Forex Trading Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini mencoba menganalisis praktik perdagangan atau penjualan mata uang asing secara online untuk mengetahui bagaimana operasi perdagangan

²⁶ Rahmat Rahmat et al., “Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex dalam Perspektif Hukum Islam,” AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 1, no. 1 (November 12, 2021): 1, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.448>.

valas online sesuai dengan prinsip-prinsip *As-Sharf*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi online menurut majelis akad telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu pertemuan dua pihak dalam satu wadah atau fasilitas on-line sebagai sarana penyampaian pesan dalam transaksi. Walaupun dalam hal ini kedua belah pihak tidak bertemu secara fisik, namun yang terpenting maksud dan tujuan mereka dalam bertransaksi tersampaikan dengan jelas dan tepat sehingga dapat melakukan transaksi secara tunai dan memenuhi ukuran yang sama jika kedua barang tersebut adalah barang jenis yang sama.²⁷

Penelitian Nurmaryithah Ziauddin tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online menurut undang-undang dan tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perundangundangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online adalah UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilengkapi dengan PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan UU No. 8 Tahun 1999

²⁷ Ulil Amri, “Forex Trading Menurut Hukum Islam,” Jurnal Pilar 12, no. 1 (2021): 1.

tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan konsumen pada jual beli online menurut undang-undang diantaranya berupa kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha jual beli online, memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen, dan melindungi hak dan kewajiban konsumen. Bentuk perlindungan hukum jual beli online menurut hukum Islam adalah berupa larangan dalam al-Qu'ran dan hadis tentang jual beli gharar, praktik penipuan dan larangan berbuat curang. Pembatalan jual beli online dan ganti rugi serta penerapan hak khiyar dalam jual beli online juga merupakan bentuk dari perlindungan konsumen jual beli online.²⁸

Penelitian Aulia Muthiah tentang “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan antara pelaku usaha dengan konsumen dengan cara mengatur hubungan yang harmonis antara keduanya, dalam kegiatan bertransaksi sering sekali terjadi kesalahan, salah satunya adalah penjual produk yang rusak atau cacat. Produk yang cacat ini tentu akan merugikan konsumen sehingga dalam hal ini sangat urgen untuk diketahui bagaimana sesungguhnya fiqih jual beli mengaturnya, karena fiqih merupakan suatu dasar tuntunan seseorang dalam menjalankan

²⁸ Ziauddin NurMasyitah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (April 1, 2017): 1, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.63>.

aturan-aturan kehidupan. Tulisan ini merupakan bentuk analisis yang menggambarkan bagaimana wujud dari perlindungan terhadap konsumen ketika dalam proses jual belinya mendapatkan produk cacat yang dianalisis dari kajian hukum Islam spesialisasinya adalah fiqih jual beli. Hasil dari analisis ini menyatakan bahwa Fiqih sebagai suatu tuntunan melarang Semua pelaku usaha untuk menjual barangnya yang cacat, tanpa menjelaskan kepada pembeli tentang kecacatan barang dagangan tersebut. Sehingga solusi yang ditawarkan fiqih jual beli dalam permasalahan ini adalah dengan cara melakukan hak khiyar aibi dimana ketentuannya adalah konsumen boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu kecacatan yang mengurangi kualitas barang atau mengurangi harganya. Namun jika konsumen sudah mengetahui kecacatan suatu produk tersebut kemudian dia ridha dengan hal tersebut maka akad jual beli tetap bisa dilanjutkan.²⁹

Penelitian Tasya Safiranita Ramli, Ega Ramadayanti, Ahmad M Ramli, Rika Ratna Permata, Rizki Fauzi tentang “Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jurnal ini menjelaskan Teknologi informasi yang

²⁹ Aulia Muthiah, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli*,” Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 18, no. 2 (December 7, 2018): 1, <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2286>.

semakin maju telah mendigitalisasi semua bidang termasuk bisnis (digital revolution era) sebab memberikan kemudahan secara praktis dalam dinamisnya komunikasi dan informasi. Namun, dalam perkembangannya telah mengakibatkan dampak negatif dalam ranah teknologi informasi berkaitan dengan eskalasi kejahatan di dunia maya. Dalam penelitian digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui teknik pengumpulan data berupa kajian literatur secara daring yang menghasilkan sumber data sekunder dengan tiga bahan hukum. Hasil penelitian menghadirkan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan secara preventif, represif, protektif, solutif, dan alternatif melalui penyelesaian sengketa, baik jalur litigasi maupun nonlitigasi sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen yang memanfaatkan platform e-commerce sebagai sarana alternatif dalam berbelanja online dapat terjamin dengan adanya upaya hukum dari pemanfaatan regulasi yang mengatur tentang perdagangan elektronik khususnya pada platform e-commerce.³⁰

Penelitian Manahara Napitupul, Gusni Wati, Yeni Triana tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Trading Emas Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”.

³⁰ Tasya Safiranita et al., “*Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital*,” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 24, no. 2 (December 25, 2020): 119–36, <https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jurnal ini menjelaskan tentang perlindungan Hukum Investasi trading emas berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penelitian dalam artikel ini melalui pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan dan dokumen yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian dan perlindungan hukum investasi emas menjelaskan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.³¹

Penelitian Mundhori tahun 2022 tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Jual Beli Barang Berformalin”. Jual beli yang merupakan bentuk bantuan koperasi dalam memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dilakukan tanpa keikutsertaan orang lain, menjadi aturan dalam melakukan transaksi muamalah. padahal mereka sadar bahwa formalin memiliki efek yang berbahaya. Menurut hukum Islam, menambahkan formalin ke makanan diperbolehkan selama formalin

³¹ Manahara Napitupul, Gusni Wati, and Yeni Triana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Trading Emas Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*,” Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 21, no. 2 (December 6, 2022): 1, <https://doi.org/10.31849/respublica.v22i1>.

ditambahkan pada tingkat toleransi tertentu. Bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan hanya boleh digunakan secara legal jika aman bagi tubuh atau memenuhi persyaratan toleransi. Sedangkan UUD No 8 Tahun 1999 tentang larangan penggunaan bahan pengawet formalin dijelaskan pada bagian hukum positif perlindungan konsumen. Analisis induktif dengan pendekatan kualitatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam studi lapangan ini (Field Research), yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi deskriptif tentang bagaimana evaluasi hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) terhadap pelaksanaan jual beli barang formalin di desa Glodog, Palang, Tuban. Studi ini menunjukkan bahwa tingkat toleransi yang digunakan oleh produsen berada dalam kisaran yang dapat diterima. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah penulis membandingkan gambaran jual beli produk formalin di desa Glodog dengan syarat dan rukun yang harus atau ada dalam transaksi tersebut dan yang sejalan dengan hukum Islam dan hukum positif.³²

Penelitian Inti Ulfi Sholichah pada tahun 2022 tentang, “Realisasi Maqashid Syariah Index (Msi) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia”. Dengan mencermati nilai-nilai maqashid syariah tersebut sehingga

³² Mundhori, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Jual Beli Barang Berformalin*,” *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.7717>.

dapat direalisasikan di dunia kerja, khususnya di bidang perbankan syariah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan syariah dalam mencapai kemaslahatan nilai-nilai tersebut terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan paradigma kritis berwawasan Islam, dengan mengacu pada indeks maqashid syariah (MSI) sebagai bagian dari metodologi penelitian yang digunakan di perpustakaan. Untuk membahas indeks maqashid syariah, penulis mengumpulkan dan mencari data dalam buku, artikel, dan jurnal. Penulis kemudian mengharmonisasikan data dan fakta di bank syariah untuk mengolah data tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa istilah maqashid syariah index (MSI) yang menyatukan pembahasan ekonomi syariah dan menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah yang baik tidak hanya dilihat dari kinerja perolehan profitabilitas dan pengelolaan keuangan yang sehat, tetapi juga dari bahwa kinerja kinerja dalam Maqashid Syariah Index (MSI) yang merupakan tolok ukur kinerja yang obyektif dalam industri perbankan syariah.³³

Penelitian Sigit Prabawa Nugraha, pada tahun 2020 tentang “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” (Assets Policy For Following

³³ Sholichah, “*Realisasi Maqashid Syariah Index (Msi) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia.*”

Assets Criminal Corruption)”. Maraknya tindak pidana korupsi dewasa ini ternyata dibarengi dengan penambahan tindak pidana menyembunyian aset hasil curian, dan salah satu cara menyembunyian aset adalah dengan menggunakan teknik pencucian uang. KUHP, KUHAP, UU No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang semuanya memuat ketentuan penyitaan harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, terdapat instrumen hukum internasional yang telah diadopsi untuk memperkuat upaya penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, seperti UNCAC yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 18 April 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melawan Korupsi. Indonesia membutuhkan undang-undang yang lebih berkekuatan hukum dan metode unik untuk menyita aset dan properti yang diduga diperoleh dari hasil korupsi. RUU Perampasan Aset harus segera dibahas dan disahkan, bisa diajukan ke pemerintah dan legislatif.³⁴

Penelitian Eko Syaputra pada tahun 2021 tentang, ”Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan

³⁴ Sigit Prabawa Nugraha, “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,” National Conference For Law Studies: *Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society* 13, no. 7 (2020): 987.

Datang”. Konsep restorative justice diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dimana saat ini diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Makalah ini menguraikan aplikasi ini. Mekanisme perluasan penggunaan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di masa depan menjadi isu yang diperdebatkan. Penelitian normatif hukum merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Pendekatan deduktif adalah strategi yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah dan DPR diharapkan segera menyusun kebijakan terkait konsep restorative justice mengingat adanya disparitas dan ketimpangan penerapan konsep tersebut di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara. tentang penerapan atau penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.³⁵

Penelitian Kornelius Benuf tahun 2020 tentang, Ery Agus Priyono, Siti Mahmudah, Siti Malikhatun Badriyah, Bagus Rahmanda, Amiek Soemarmi, ”Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan kemampuan mendapatkan barang dengan cepat dan mudah, termasuk jasa keuangan, sangat diinginkan di era industri 4.0 saat ini. Layanan keuangan digital yang

³⁵ Eko Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang,” Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 3, no. 2 (2021): 233.

menawarkan dan menghadirkan kemudahan dan kecepatan layanan keuangan dikenal dengan financial technology. Perkembangan Fintech tentunya semakin memudahkan nasabah untuk mengakses layanan keuangan. Namun, Indonesia harus mengontrol aktivitas perusahaan Fintech sebagai masalah undang-undang. Implementasi perusahaan Fintech harus diatur dan diawasi oleh hukum Indonesia, tidak hanya untuk mencegah terciptanya peraturan baru tetapi juga untuk menjamin bahwa peraturan tersebut diterapkan dengan benar. Kajian ini bermaksud untuk menguraikan landasan regulasi industri Fintech di Indonesia dan akan membahas nilai regulasi kepada masyarakat umum. Dengan menelaah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, proses penulisan yuridis normatif dengan perspektif perundang-undangan menggunakan data sekunder. Berdasarkan temuan riset, tiga organisasi—Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika—diketahui mengatur industri Fintech di Indonesia. Karena masih terdapat permasalahan kerangka hukum, muatan hukum, dan budaya hukum, efisiensi regulasi yang mengatur adopsi fintech di Indonesia belum berjalan dengan baik.³⁶

Penelitian Fiani Robot tahun 2020 tentang, “Kasus Insider Trading Yang Dilakukan Oleh Pt. Bhakti Investama Tbk”. Penelitian ini menjelaskan

³⁶ Kornelius Benuf et al., “Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia,” *Pandecta* 15, no. 2 (2020): 196, <https://doi.org/DOI:10.15294/pandecta.v15i2.21777>.

perkembangan ekonomi sangat tergantung pada keberadaan pasar modal. Pasar Modal melayani lebih dari hanya tujuan mengumpulkan uang dan mengalokasikan sumber daya publik; Ini juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan dunia korporat. Pasar modal memiliki potensi untuk melihat contoh perdagangan orang dalam. Pasar Modal Indonesia menggunakan manipulasi pasar untuk melaksanakan sifat-sifat operasi perdagangan orang dalam. Tidak ada elemen dari hasil perbuatan atau kerugian yang diatur. Pengertian “orang dalam” dalam hubungan yang hanya berdasarkan kepercayaan dibatasi oleh ketentuan yang melarang perdagangan orang dalam. OJK bahwa insider trading tidak berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan dikoordinasikan dan terintegrasi dengan pengendalian Bapepam-LK terhadapnya. Untuk mengidentifikasi komponen kerugian perdagangan orang dalam, undang-undang pasar modal perlu diubah. Regulasi “*insider*” perlu diperluas agar pengendalian pasar modal dapat dilakukan secara efektif dan holistik, bukan hanya terpaku pada hubungan saling percaya.³⁷

Penelitian Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani tahun 2017 tentang, “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin” Kajian ini bermaksud untuk menyelidiki perlindungan hukum "Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial". (PM-Tekfin) dan penyelesaian

³⁷ Fiani Robot, “Kasus Insider Trading Yang Dilakukan Oleh Pt. Bhakti Investama Tbk,” Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 19, no. 1 (April 2021): 351.

konflik komersial. Bagaimana peran OJK dalam pendirian industri Fintech, perlindungan hukum apa yang ada bagi pengguna layanan Fintech, dan bagaimana penyelesaian sengketa bisnis yang melibatkan layanan Fintech. Ketiga pertanyaan tersebut menjadi rumusan masalah penelitian. Kerangka legislatif dan konseptual digunakan dalam studi normatif ini. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa OJK memiliki kekuatan untuk mengontrol dan mengawasi industri PM-Fintech. Selain itu, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna layanan PM-fintech. Dengan membentuk organisasi Penyelesaian Sengketa Online (PSD), permasalahan perusahaan PM-Fintech diantisipasi dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Kata kunci: pembelaan hukum, penyelesaian konflik, financial technology.³⁸

Penelitian Retna Gumanti pada tahun 2018 tentang, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”. Argumen Jasser Auda dimulai dengan kritik terhadap Ushul al-Fiqh: pertama, tampak tekstual dan mengabaikan tujuan teks; kedua, beberapa klasifikasi teorinya menghasilkan logika biner dan dikotomis; ketiga. Kritik terhadap ushul al-fiqh bersifat reduksionis dan atomistik. Jasser Auda juga mengkritisi

³⁸ Iswi Hariyani and Cita Yustisia Serfiyani, “*Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin*,” *Jurnal Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis* 14, no. 03 (2017): 333, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.136>.

maqasid klasik yang terperosok pada kemaslahatan individu dan tidak mampu menjawab persoalan berskala global. Alhasil, Jasser Auda memperluas ruang lingkup dan dimensi teori maqasid klasik guna menjawab persoalan masa kini. Jasser Auda menggunakan enam fitur sistem—sifat kognitif, keterkaitan, keutuhan, keterbukaan, multidimensi, dan kebermanaan—untuk menerapkan teori sistem pada kajian hukum Islam. Dia kemudian membuat satu set kategori yang menggunakan fitur-fitur ini.³⁹

Penelitian Nahriah Latuconsina, Didin Baharuddin, Arizal Hamizar tahun 2020 tentang “Intech Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Pada Pt. Amarta Mikro Fintek). Platform pinjaman peer-to-peer yang digunakan oleh PT. Amarta Micro Fintech dibahas dalam esai ini sebagai semacam fintech. Tulisan ini mengkaji fintech dari sudut pandang maqasid al-syariah. PT. Amarta Mikro Fintek menggunakan teknologi, mendorong keterbukaan dan aksesibilitas data untuk mencari pembiayaan dan menyediakan dana, menggunakan sistem tanggung renteng, dan memanfaatkan asuransi dari Jamkrindo dalam bertransaksi. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Amarta Micro Fintech adalah sarana untuk menjunjung tinggi kepentingan

³⁹ Retna Gumanti, “*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*,” Jurnal Al-Himayah 2, no. 1 (97 118AD): 67.

kliennya—baik peminjam maupun pemberi pinjaman—dengan cara yang sesuai dengan maqasid al-syariah.⁴⁰

Penelitian Syahrijal Syakur tahun 2022 tentang, “Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya (Legal Protection Of Victim Of Fintech Trading Robots Through Asset Confiscation Of The Criminal)”. Banyak platform Fintech di Indonesia menyediakan barang investasi dalam aset keuangan, seperti robot perdagangan. Banyak robot perdagangan gelap melakukan perilaku kriminal yang merusak investor. Tujuan dari esai ini adalah untuk memberi tahu pembaca tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka yang menjadi korban penipuan perdagangan robot dengan menyita properti para penjahat. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif yang meliputi kajian literatur tentang peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pendapat ahli. Artikel ini sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada batasan penggunaan robot perdagangan dalam skema investasi perdagangan digital sebagai cara bagi operator robot perdagangan untuk menipu uang investor. Perlindungan hukum terhadap korban dilakukan dengan penyitaan harta kekayaan yang harus dilakukan secara optimal dan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rekomendasinya adalah

⁴⁰ Nahriah Latuconsina, Didin Baharuddin, and Arizal Hamizar, “*Fintech Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Pada Pt. Amarta Mikro Fintek)*,” *Tahkim, Hukum dan Syariah* 16, no. 2 (2020): 331, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v16i2.1653>.

agar penegak hukum selalu bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengatasi masalah perdagangan robot ilegal.⁴¹

Penelitian Ressa Khoerunnisa dan Teddy Lesmana tahun 2023 tentang, “Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia”. Sejumlah alat ekonomi digital telah muncul sebagai hasil dari perbaikan teknologi keuangan, termasuk investasi. Namun kenyataannya, masih banyak bisnis yang memanfaatkan keahlian teknologi ini untuk tujuan jahat, khususnya di bidang investasi curang dengan berbagai skema, salah satunya adalah skema ponzi. Teknik kajian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur untuk menemukan kaidah hukum, teori hukum, atau asas hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersangkutan. Menurut temuan studi tersebut, skema Ponzi adalah jenis investasi di mana peserta mendapatkan pembagian keuntungan dari dana mereka sendiri atau dana yang disumbangkan oleh anggota yang baru direkrut. Investasi ini menarik karena memberikan kemudahan dan pengembalian yang sangat baik. Peraturan yang ada sedikit banyak menyinggung tentang topik

⁴¹ Syahrijal Syakur, “PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN FINTECH ROBOT TRADING MELALUI PERAMPASAN ASET PELAKUNYA,” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 226, <https://doi.org/DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.178>.

ponzi, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi investor yang menjadi korban penipuan investasi dengan skema ponzi.⁴²

Penelitian Anis Tilawati tentang Jual Beli Online Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda. Siapapun yang hidup di dunia serba digital saat ini sudah tidak asing lagi dengan jual beli barang secara online, bahkan bisa berkembang menjadi hobi bukan sekedar kebutuhan. Persoalannya adalah telah terjadi perubahan tradisi sebagai akibat dari fenomena ini; misalnya, karena transaksi internet tidak melibatkan interaksi tatap muka, tidak jelas bagaimana Islam memandang transaksi semacam itu. Untuk itu penulis dalam hal ini melakukan penelitian tentang jual beli online yang sesuai dengan Islam dengan menggunakan perspektif tafsir maqasid yang diberikan oleh Jasser Auda. Auda menambahkan hak dan perkembangan pada teori maqasid. Temuan tersebut antara lain fakta bahwa, meskipun ada beberapa prinsip jual beli Islam yang dapat diamati dalam transaksi jual beli online, Alquran dan hadits tidak secara eksplisit membahas topik ini karena belum diketahui keberadaannya pada saat itu. dari Nabi. Pertumbuhan transaksi jual beli online berpotensi meningkatkan perekonomian dan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, transaksi tersebut juga memenuhi hak pembeli dan penjual. Konsep tasamuh

⁴² Ressa Khoerunnisa and Teddy Lesmana, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dengan Skema Ponzi Di Indonesia*,” *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2023): 4, <http://jurnal.anfa.co.id>.

(toleransi dan kemudahan) memungkinkan hukum Islam berubah seiring dengan perkembangan zaman.⁴³

Dalam kajian terdahulu ini terdapat poin-poin penting untuk menjadi bahan rujukan oleh penulis dan nantinya akan menjadi alasan akademik terhadap pemilihan topik yang akan diteliti. Kajian penelitian tersebut, penulis menemukan permasalahan hanya mengenai transaksi trading dan mengenai perlindungan hukum. Berbeda dengan penelitian ini, penulis meneliti tentang regulasi dan perlindungan hukum khususnya pada penggunaan robot trading dan juga bagaimana perspektif maqashid syariah pada aspek yuridis dalam transaksi trading tersebut.

Adapun karangka teori yang digunakan oleh penelitian-penelitian terdahulu yaitu tentang pengertian transaksi jual beli komoditi, tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli online. Berbeda dengan penelitian ini, yang menggunakan teori perlindungan hukum dalam perspektif maqashid syariah pada transaksi jual beli, dan lainnya tentang penggunaan robot trading dalam transaksi. Pada kajian penelitian di atas banyak digunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan dengan sifat penelitian eksploratif, penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris. Jenis data sekunder yang telah disajikan

⁴³ Anis Tilawati, "*Jual Beli Online: Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda*," Jurnal al-Fath 14, no. 1 (2020): 25, <https://doi.org/10.32678/alfath.v14i1.1316>.

kemudian dicari kesinambungan dengan data wawancara yang didapat di lapangan baik dari responden maupun narasumber. Pengolahan data kemudian disandingkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan pengamatan penulis. Hasil pengolahan data tersebut kemudian disajikan dalam hasil penelitian deskriptif-analitis.

Pada penelitian terdahulu penulis memperoleh beberapa hasil penelitian yaitu hanya tentang hukum perlindungan konsumen, hukum transaksi jual beli komoditi dalam Islam, Undang-undang penggunaan platform digital dalam jual beli, dan saham dan Islam. Sedangkan pada penelitian ini, tentang Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Praktik Jual Beli Komoditi dengan menggunakan Robot Trading pada Aspek Yuridis Formal pada Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Maqashid Syariah.

B. Kerangka Teori

1. Gambaran Umum Tentang Perdagangan Komoditi

a. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan berjangka komoditi atau yang dikenal dengan (PBK) adalah kegiatan jual beli nilai kontrak yang dilakukan oleh para pedagang komoditi dan konsumen komoditi di Bursa, berdasarkan UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opini atas Kontrak Berjangka.

Awal lahir perdagangan berjangka komoditi adalah munculnya pusat-pusat perdagangan komoditi abad ke -12 di Venezia, Florence, Genoa, Pisa dan Milan (Italia). PBK mulai berkembang di Jepang pada tahun 1600-an, pada saat itu disebut *cho-ai-mai-kaisho*, yang berarti “perdagangan beras di buku”. Artinya perdagangan tidak dengan serah terima barang dan hanya di buku, beberapa ketentuan sudah mirip dengan kontrak modern saat ini.⁴⁴

Produk pertama pada sejarah bursa berjangka adalah produk primer seperti produk pertanian, pertambangan, dan energi, dan kini telah terdapat bermacam jenis produk finansial seperti Indeks Saham dan forex (Cross Currency). Indonesia sekarang telah memiliki 2 (dua) Bursa Berjangka, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang mulai beroperasi pada akhir tahun 2000 dan PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Pada awal mula berdirinya, BBJ dan BKDI menciptakan suatu bentuk transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat memenuhi kebutuhan skala nasional mengikuti trend internasional. Fungsinya supaya pelaku pasar pada Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia dapat bertransaksi di BBJ dan BKDI seperti halnya pelaku pasar PBK di Bursa Berjangka di dunia. Hal ini tentu dapat membantu para pedagang dan para investor agar berpeluang memanfaatkan eksistensi BBJ dan BKDI sebagaimana

⁴⁴ Ardiansyah Parman, *Prospek Perdagangan Berjangka Di Indonesia* (Jakarta: Bappebti, 2004), 3.

di Bursa Berjangka lainnya di seluruh dunia. Terlepas dari itu Bappebti bermaksud agar para investor menggunakan media dalam negeri ketimbang di bursa luar negeri untuk mengembangkan kegiatan nasional.

Sejarah Trading Foreign Exchange Online ditandai saat munculnya media internet yang membawa perubahan besar dalam transaksi perdagangan komoditas. Sekarang, melakukan *foreign exchange online trading* (FOT) ini melalui internet menjadi jauh lebih praktis, investor hanya menitipkan uangnya ke pihak broker, lalu dengan software yang terhubung dengan komputer broker tersebut transaksi sudah dapat dilakukan di mana pun si investor berada.

Transaksi pada perdagangan berjangka dilakukan antara pembeli dan penjual yang bertemu satu sama lain di Bursa dengan sejumlah komoditi untuk penyerahan di kemudian hari sesuai isi/spesifikasi kontrak. Harga komoditi yang terbentuk di Bursa adalah transparan dimana harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pemasokan dan permintaan yang sebenarnya. Sebagai sarana pengelolaan resiko dan sarana pembentukan harga, perdagangan berjangka dapat digunakan oleh penjual untuk menjual komoditi yang akan mereka panen pada harga yang telah dikunci sebelum panen, hal ini tentu dapat mengurangi resiko yang pada dasarnya harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor musibah seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai atau “*hedging*” menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi

sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut. Begitu pula dengan pembentukan harga yang wajar itu dapat menggambarkan kondisi barang yang diperdagangkan. Transaksi yang hanya dapat dilakukan di bursa dan oleh anggota bursa yang tidak saling mengenal.

Produk Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa adalah komoditi pertambangan, pertanian, kehutanan, industri hulu, serta jasa. Produk yang kontraknya diperdagangkan di Bursa, spesifikasinya ditetapkan secara jelas, yang menyangkut jumlah, kualitas dan waktu penyerahan, sehingga para pemakai/pengguna Bursa dengan mudah dapat melakukan transaksinya. Dengan demikian akan terwujud pasar yang aktif dan likuid. Kegiatan transaksi di bursa dijamin oleh Lembaga penjamin kliring setelah melalui proses kliring didaftarkan oleh anggota Bursa berstatus Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring.

Perusahaan berjangka harus memiliki beberapa izin untuk dapat beroperasi di Indonesia dan dinaungi oleh Bappebti dari Lembaga pemerintahan. Terkait dengan produk dan aplikasi dalam transaksi perusahaan berjangka juga harus mengantongi beberapa izin dari instansi lain bahkan juga ada beberapa izin dari luar negeri. Perusahaan berjangka di Indonesia mulai tumbuh di era 2000an dan sudah menjamur di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan beberapa di wilayah luar Jawa. Karena perkembangan zaman kegiatan transaksi yang dulunya

dilakukan di luar bursa, sekarang transaksi telah dapat dituangkan ke dalam kontrak derivatif, tentu saja hal ini di bawah persetujuan dari Bappebti dan sesuai undang-undang terkait apalagi jika terdapat margin yang dipungut oleh perusahaan berjangka.

Untuk bertansaksi di bursa berjangka para nasabah harus mengikuti proses yang meliputi pemahaman, pengisian aplikasi buka rekening transaksi, dokumen pemberitahuan adanya resiko, perjanjian pemberian amanat, dan sebagainya atau yang disebut dengan *trading rules*. Seluruhnya dilakukan secara Elektronik online dan hanya digunakan oleh pialang berjangka yang telah diberikan penetapan dari Bappebti. Pada perjanjian tersebut pialang menyebutkan kewajiban dan hak apa saja yang diperoleh yang kemudian dapat menjadi pedoman hukum bagi kedua belah pihak.

b. Pengaturan Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan UU No. 32/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/2011, Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditas dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Maksud dari pengertian komoditi pada undang-undang ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai subyek kontrak berjangka untuk derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya diatur dengan peraturan

Kepala Bappebti.⁴⁵ Dalam hal ini komoditas diartikan sebagai barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif lain seperti komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariaah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Ketentuan mengenai komoditi tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (2). Kegiatan transaksi jual-beli berjangka komoditi dilakukan pada bursa berjangka,⁴⁶ sehingga transaksi berjangka komoditi sejatinya tidak dapat dipisahkan dari bursa berjangka komoditi. Bursa berjangka komoditi berperan dalam mengatur secara keseluruhan terkait kontrak berjangka komoditi, segala suatu mulai dari sistem atau mekanisme untuk bertransaksi sampai dengan pemenuhan hak hak dalam kontrak tersebut dapat terpenuhi.

Perusahaan berjangka komoditi memerlukan izin dari pemerintah untuk menjalankan kegiatannya. Seusai dengan pasal 2 ayat 3 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi “Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan kegiatannya setelah memperoleh izin usaha dari Kepala Bappebti”. Izin tersebut juga didasarkan dari beberapa peraturan lainnya seperti Peraturan Presiden Nomor 7

⁴⁵ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Dengan Customer Due Diligence (Cdd) Sederhana Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁴⁶ Jhon, *Options, Futures and Other Derivatives*, 4.

Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5548).⁴⁷

2. Penggunaan Robot Trading

Penggunaan robot trading sebagai *Expert Advisor* berfungsi untuk membantu investor agar dapat bekerja secara otomatis dalam memonitor grafik pasar, menganalisis pergerakan dengan manajemen resiko dan berdasarkan algoritma yang telah diprogram, melakukan kalkulasi peluang entry, dan bahkan untuk melakukan transaksi. Robot trading berupa aplikasi kecerdasan buatan yang telah diprogram dengan sistem pakar, sistem yang kompleks berkesinambungan dan dapat digunakan untuk menganalisis bahkan untuk

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

membuat berbagai indikator baru untuk menganalisa pasar dan manajemen resiko dalam pengambil keputusan bertransaksi.⁴⁸

Robot trading memiliki sistem kendali yang dapat diatur untuk pengambilan posisi secara sistem atau manual. Robot trading ini masih terbatas penggunaanya pada investor tertentu karena tidak termasuk pada indikator dasar yang terdapat pada MT4 (*metatrader 4*), dan untuk mendapatkannya para investor masih harus membeli aplikasi robot trading dengan berbagai macam harga sesuai kapasitasnya. Ada beberapa konsep dasar dari sistem pakar pada robot trading yang meliputi 6 hal berikut:

- 1) Kepakaran (*Expertise*)

Kepakaran memungkinkan para ahli dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih baik daripada seseorang yang bukan pakar.⁴⁹ Kepakaran itu sendiri meliputi pengetahuan tentang fakta-fakta dan teori tentang bidang permasalahan tertentu, aturan-aturan dan prosedur-prosedur menurut bidang permasalahan umumnya, aturan *heuristic*⁵⁰ yang harus dikerjakan dalam suatu

⁴⁸ Lili Halimah et al., “*The Utilization Of Artificial Intelligence Components In Technology Era’s Learning*,” Prima Magistra Jurnal Ilmiah Kependidikan 2, no. 2 (2021): 149–62, <https://doi.org/10.37478/jpm.v2i2.925>.

⁴⁹ Sri Kusumadewi, *Artificial Intelligence* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003).

⁵⁰ Liljedahl et al., *Problem Solving in Mathematics Education* (New York: Springer International Publishing, 2016), 2.

situasi tertentu,⁵¹strategi global untuk memecahkan permasalahan, dan pengetahuan (*meta knowledge*).

- 2) Pakar (*Expert*)
 - 3) Pemindahan kepakaran (*Transferring Expertise*)
 - 4) Inferensi (*Inferencing*)⁵²
 - 5) Aturan-aturan (*Rule*), yaitu pengetahuan disimpan terutama dalam bentuk rule, sebagai prosedur-prosedur pemecahan masalah.
 - 6) Kemampuan menjelaskan (*Explanation Capability*).⁵³
3. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Robot Trading.

Terminologi dan definisi perlindungan konsumen Kata "konsumen" adalah kata serapan dari bahasa Belanda. Otoritas hukum sebagian besar setuju bahwa "pengguna akhir barang dan jasa (Uiteindelijke Gebruiker van Goederen en Diensten) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha

⁵¹ *Heuristika* adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Kata ini berasal dari akar yang sama dalam bahasa Yunani dengan kata "eureka", berarti 'untuk menemukan. Heuristika yang berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menunjukan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan sampai masalah tersebut berhasil dipecahkan. Ini berbeda dari algoritme di mana hanya digunakan sebagai peraturan atau garis pedoman, bertentangan dengan prosedur invarian.

⁵² *Inferensi* adalah sebuah prosedur (program) yang mempunyai kemampuan dalam melakukan penalaran. Inferensi ditampilkan pada suatu komponen yang disebut mesin inferensi yang mencakup prosedur-prosedur mengenai pemecahan masalah. Tugas mesin inferensi adalah mengambil kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan yang dimilikinya.

⁵³ E. M. D. V. S. T. Sutojo, *Kecerdasan Buatan* (Yogyakarta: ANDI, 2011).

(ondernamer)" adalah definisi dari "konsumen".⁵⁴ Pendapat Az. Nasution menyatakan bahwa “setiap orang yang memperoleh secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk kegunaan tertentu” termasuk dalam pengertian konsumen.⁵⁵ Konsumen didefinisikan sebagai “semua pengguna barang dan/atau jasa yang ada dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”, menurut Pasal 1 Angka 2 UUPK. Pelaku usaha pada umumnya adalah individu atau organisasi yang menciptakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen sekaligus mencari keuntungan dari hasil kreasi tersebut. Kata "produsen" sebagai lawan kata "konsumen" tampaknya dihindari dalam undang-undang perlindungan konsumen (UUPK). Akibatnya, digunakan frasa “pelaku usaha” yang memiliki pengertian lebih luas; itu juga bisa merujuk ke kreditur (penyedia uang), produsen, dealer, atau penjual, di antara istilah-istilah yang biasa digunakan. Pelaku usaha adalah “Setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”. melalui perjanjian

⁵⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, dalam BPHN, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Binacipta, 1986), 57.

⁵⁵ Az Nasution, *Konsumen Dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 69.

untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” sesuai pasal 1 angka (3) UUPK.⁵⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian “pelaku usaha” mempunyai arti yang sama sebagaimana dalam Pasal 1 angka (3) UUPK, yaitu setiap orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, didirikan dan bertempat tinggal di atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Konsumen menggunakan produk dan/atau jasa yang ditawarkan dalam masyarakat untuk dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya bukan untuk kepentingan perdagangan. Perlindungan konsumen adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran hukum yang memungkinkan diberikannya perlindungan kepada konsumen berdasarkan keadaan yang ditemukan. “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum,” demikian bunyi Pasal 2 UUPK. Dalam Penjelasan Pasal 2 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen diartikan sebagai usaha bersama berdasarkan lima (lima) asas yang relevan dengan proyek bangunan nasional, yaitu pada penjelasan pasal 2:

⁵⁶ Undang-undang No.8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 3.

- a) Tujuan asas adalah untuk menyampaikan gagasan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam rangka mendapatkan izin konsumen harus memberikan manfaat besar baik bagi konsumen maupun operator bisnis global sejati.
- b) Asas keadilan maksudnya untuk memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Keseimbangan dimaksudkan untuk mendorong kerjasama antara konsumen, pengusaha, dan pejabat pemerintah dalam penciptaan seni material atau spiritual.
- d) Perlindungan konsumen dan standar etika ditegakkan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang hak dan kewajiban konsumen dalam menggunakan, membuat, dan menggunakan barang dan jasa.
- e) Kepastian hukum bertujuan agar setiap orang, termasuk pelaku usaha dan konsumen, menjunjung tinggi hukum dan terhindar dari penyimpangan etika dalam menjalankan perlindungan konsumen, serta agar bangsa secara keseluruhan menjunjung tinggi asas tersebut.

Peraturan mengenai investasi sebenarnya telah diatur dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tetapi dalam UU tersebut tidak terdapat peraturan mengenai perlindungan hukum pada penggunaan teknologi

dalam berinvestasi apalagi terjadi wanprestasi. Jika terdapat kasus terkait penggunaan robot trading ilegal maka dalam Pasal 378 KUHP yang jika dikaitkan dengan kasus investasi ilegal berkedok robot trading akan ditemui salah satu unsur yang belum terpenuhi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Pada UU tersebut tidak ditemui peraturan mengenai investasi dengan penggunaan teknologi, hanya terdapat peraturan mengenai transaksi elektronik saja. Jika terbukti robot trading merugikan nasabah dan melakukan kejahatan dengan modus penyalahgunaan robot trading maka dalam kasus ini harus menggunakan instrumen penelusuran aset yang mumpuni yaitu di dalam UU No. 8 Tahun 2010 (Undang-undang TPPU)⁵⁷ karena jika dalam perkara cuma menggunakan pendekatan konvensional dengan mempersangkakan pasal penipuan saja tidak cukup, diperkirakan para korban yang juga berinvestasi di platform perdagangan robot tidak dapat menerima uang mereka kembali secepat yang mereka inginkan. Jika diketahui bahwa robot perdagangan terlibat

⁵⁷ Instrumen dalam penelusuran aset yang tertuang di dalam UU TPPU yang tidak ditemukan dalam undang-undang lain adalah, sebagai berikut:

- a. Permintaan dan atau penyerahan Hasil Analisis dan Pemeriksaan dari PPATK (Pasal 44 huruf e dan 1 UU TPPU);
- b. Penundaan Transaksi oleh Penyidik (Pasal 70 UU TPPU);
- c. Pemblokiran Harta Kekayaan (Pasal 71 UU TPPU)
- d. Permintaan Informasi Transaksi Keuangan Pengguna Jasa secara langsung (Pasal 72 UU TPPU).

dalam aktivitas kriminal, tersedia sistem penyitaan aset yang dapat menentukan upaya strategis untuk menemukan aset.⁵⁸

Untuk melindungi korban dan memastikan keadilan yang menjadi tujuan penerapan hukum pidana bagi mereka yang mengorganisir robot perdagangan ilegal, maka ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyitaan aset dan pengembalian aset yang dimiliki oleh penipu yang menggunakan robot perdagangan sebagai kedok untuk korban tersebut harus diimplementasikan.⁵⁹

Robot trading yang termasuk dalam kategori Fintech dan merupakan *Robo Adviser* wajib mengajukan permohonan pendaftaran platformnya kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai Pasal 6 Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Keuangan Digital Inovasi di Sektor Jasa Keuangan. Permintaan pendaftaran Operator diperlukan agar penyelenggara diizinkan untuk berpartisipasi dalam prosedur *Regulatory Sandbox*,⁶⁰ selanjutnya jika robot ini direkomendasikan maka harus melakukan pendaftaran sesuai spesifikasinya.

Tidak ada aturan tegas yang mengatur penggunaan robot perdagangan dalam perdagangan berjangka komoditas, menurut Kepala Biro P3

⁵⁸ Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset* (Malang: : Setara Press, 2021), 162.

⁵⁹ Tania Irwan, "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Dalam Kasus *First Travel*," JISIP Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 5, no. 4 (2021): 670, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2223>.

⁶⁰ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) POJK IKD.

Kementerian Perdagangan,⁶¹ ini merupakan celah bagi para pelaku yang ingin melakukan penipuan berkedok robot trading terhadap nasabah, namun juga menjadi penghambat bagi para pakar dalam membuat inovasi baru untuk membantu investor. Ada beberapa hal yang dapat membantu penyelenggara robot trading pada perdagangan komoditi, yaitu; (a) Aplikasi robot trading dijual dengan persetujuan otoritas terkait; (b) tidak menjanjikan keuntungan tetap; (c) tidak dijual melalui skema MLM (Multi Level Marketing); (d) melibatkan pemilik dana dalam semua transaksi perdagangan; dan (e) ditransaksikan pada broker yang telah mendapat persetujuan otoritas Bappebti.⁶² Jika beberapa hal tersebut dapat terelasikan besar kemungkinan robot trading pada perdagangan berjangka komoditi akan berkembang dan harus diregulasikan dengan undang-undang yang mendukung.

4. Tinjauan Maqashid Syariah pada Robot Trading.

Dengan memenuhi kebutuhan dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, maqashid syariah memungkinkan umat manusia untuk hidup damai, berkat dari Allah SWT. Menurut Wahbah Zuhaili, maqashid syariah berfungsi sebagai

⁶¹ Hikma Dirgantara, “Pemerintah Terus Kaji Aturan Soal Robot Trading Di Investasi PBK,” n.d., <https://investasi.kontan.co.id/news/pemerintah-terus-kaji-aturan-soal-robottrading-di-investasi-pbk>.

⁶² Tongam L. Tobing, “Menelusuri Jejak Binary Option Dan Robot Trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan,” Infopublik.Id, n.d., <https://infopublik.id/kategori/nusantara/696614/ketua-swi-tongam-l-tobing-jabarkan-modus-investasi-ilegal>.

pedoman tetap bagi para intelektual Muslim saat membuat dan menegakkan hukum.⁶³

Ulama ushul fiqh berkesimpulan bahwa ada lima komponen fundamental yang harus dijadikan landasan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi umat. *Al-kuliyat al-khamsah* mengacu pada lima hal ini: (1) (*Hifzud-din*) menjaga agama; (2) (*Hifzun-Nafs*) melindungi jiwa; (3) (*Hifzul-Aql*) melindungi dari akal; (4) (*Hifzul-Mal*) melindungi terhadap harta benda; dan (5) (*Hifzun-nasl*) perlindungan terhadap keturunan.⁶⁴

Sesuai dengan ajaran Islam umatnya harus berusaha untuk hidup lebih baik di dunia. Salah satu jalannya adalah dengan melakukan kegiatan investasi. Dalam hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran Allah Swt Q.S. Al-Hasyr: 18, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ ' وَاتَّقُوا اللَّهَ ' إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ⁶⁵

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Nadzariyyah Al-Dharurah al-Syar'iyyah, Muqaranah Ma'a al-Qanun AlWadh'i* (Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1982), 48.

⁶⁴ Al-Syathibi Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Ma'arif, t.t), 332.

⁶⁵ محمد فؤاد عبد الباقي, المعجم المفهر لألفاظ القرآن الكريم (القاهرة: دار الحديث, ٢٠٠٧).

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas berpesan agar umat muslim harus menyiapkan diri untuk hari esok yang lebih baik dengan berinvestasi. Namun dalam Islam terdapat peraturan yang harus dipatuhi agar umat islam berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, seperti mencari yang halal dengan cara yang halal, saling ridha sama ridha, dan tidak menzalimi atau menipu dengan berbuat gharar.⁶⁶

Terdapat salah satu kaidah fiqh pendukung yang berbunyi; *Al-masyaqqah tajlibut taisyir*

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

artinya, “Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Kaidah ini juga menjadi alasan kuat sebagai dasar kegiatan ekonomi ini. Untuk mendapatkan keuntungan dan kepastian hukum, demi kepentingan mashalahat manusia dan untuk mengembangkan hukum. Kesimpulan dalam pasal ini adalah hukum-hukum dalam penerapannya, dan jika ada sebab-sebab kesulitan dan kesulitan bagi mukallaf (subyek hukum), maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu menjalankan aturan tanpa kesulitan dan kesulitan. Cukup banyak ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang

⁶⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

menjelaskan Al Masyaqqah Tajlibut Taysir sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penerapan aturan ini berdampak signifikan terhadap seberapa logis seseorang berpikir tentang suatu masalah untuk menentukan solusinya. dan menemukan hukum sekali Berijtihad.⁶⁷

Dalam menjaga kemaslahatan umat penyelenggara robot trading harus memerhatikan kelima pokok landasan maqasid syariah. *Pertama* tujuan penjualan robot trading adalah harus untuk membantu nasabah dalam bertransaksi dengan cara yang benar dan tidak ada unsur tadlis. *Kedua*, transaksi dilakukan dengan sepengetahuan nasabah secara keterbukaan. *Ketiga*, diharuskan adanya regulasi resmi dari pemerintah dalam menjalankan transaksi dengan robot trading supaya ada kepastian hukum. Dengan begitu *hifzul mal* akan terelasikan kepada nasabah dan dapat terhindar dari kezaliman apabila ada peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara robot trading. Jika harta para nasabah terjaga maka akan terwujud *hifzun nafs* dari pada penggunaan hasil investasi pada perdagangan berjangka.

Keterkaitan antara maqashid syariah dan aktivitas transaksi komoditas, yang merupakan isu baru dan menarik, sejalan dengan gagasan Jasser Auda dengan menantang anggapan bahwa hukum Islam dapat berkontribusi pada

⁶⁷ Zulhamdi, "AL MASYAQQAH TAJLIBUT TAYSIR (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 235.

ekonomi Islam kontemporer secara konstruktif. Gagasan reformasi Jasser Auda dalam hukum Islam memberikan pendekatan sistemik terhadap hukum Islam. Jasser berpendapat bahwa enam kriteria teoritis sifat kognitif, keterkaitan, keutuhan, keterbukaan, multi-dimensionalitas, dan kebermaknaan harus digunakan untuk menjelaskan hukum Islam sebagai sebuah sistem. Jasser Auda juga mengkritisi teori maqashid klasik bahwa terdapat empat kelemahan pada teori tersebut. Pertama, teori maqashid klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, arah cakupan teori maqashid klasik lebih untuk individual tidak mencakup masalah umum. Ketiga, kategorisasi maqashid tradisional mengecualikan prinsip utama yang lebih luas seperti keadilan, kebebasan dalam berekspresi, dan lain-lain. Keempat, teori maqashid tradisional mendasarkan penentuan maqashidnya dari karya para ahli fikih bukan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶⁸

Dalam ilmu ushul fiqh, mengartikan lebih luas maksud qiyas dan ruang lingkup qiyas dari persoalan khusus ke persoalan umum adalah ungkapan yang lebih tepat untuk bagaimana pengertian maqashid dan dimensinya telah diperluas. Upaya ini sekarang memiliki dasar yang kuat berkat penggunaan ushul fiqh oleh para akademisi tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa bagi

⁶⁸ Jasser Auda, *Maqashid Asy-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), xxi.

para ulama fikih (klasik) tertentu, praktik mempertimbangkan kemaslahatan universal yang mendasari maqasid syari'ah merupakan elemen penting dalam mengembangkan hukum Islam. Ambil contoh Imam al-Juwaini; dia menggunakan teknik *qiyas al-kulli*. Bergantian, Imam Ash-Syathibi, yang bersikeras menegaskan prinsip al-qa'idah al-kulliyah, menganjurkan untuk melakukannya.)⁶⁹

⁶⁹ Prinsip universal (*al-qawa'id al-kulliyah*) harus secara jelas ada dalam dharuriyat, hajiyyat, dan/atau tahsiniyat sebelum salah satu prinsip parsial (*al-qawa'id al-juz'iyah*) dapat diterapkan untuk mengesampingkan itu, menurut Imam al-Syatibi. Demikian pula, kami menegaskan bahwa jika prinsip-prinsip universal dinyatakan secara eksplisit dalam syariah, maka harus ditegakkan dalam situasi daruriyah, hajiyyah, tahsiniyah, atau salah satunya. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal ini, maka prinsip-prinsip parsial dapat digunakan untuk meningkatkannya tanpa mengorbankan tujuan syari'ah yang dimaksudkan. Al-Muwafaqat fi Usul ash-Syari'ah, karya Abu Ishaq ash-Syatibi, (Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut), Vol.I.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode pilihan yang dipakai untuk mengumpulkan berbagai informasi yang benar dan otentik. Sifatnya adalah deskriptif yang mana ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu skenario dan fenomena lokal lainnya seakurat mungkin.⁷⁰

Data primer dan sekunder yang digunakan diperoleh secara langsung, dan tingkat keasliannya sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang. Sumber data utama penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan melalui wawancara dengan informan dan responden dalam upaya mengumpulkan informasi secara lisan untuk mencapai tujuan utama.⁷¹ Informasi hukum yang dikumpulkan dari literatur terkait penelitian disebut sebagai data sekunder.⁷² Dengan demikian, penulis ingin mengetahui tentang Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Praktik Jual Beli Komoditi

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014), 51.

⁷¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 95.

⁷² Soejono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 12.

Dengan Menggunakan Robot Trading (Aspek Yuridis Formal Pada Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Maqashid Syariah).

2. Pendekatan penelitian

Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan Robot Trading, sehingga penelitian ini mengambil pendekatan normatif-empiris. Penulis juga menggunakan pendekatan normatif teori dan landasan hukum, yang menjadi landasan bagaimana seharusnya tugas pemerintah dalam rangka upaya perlindungan hukum. Metode empiris penulis gunakan dalam mencari data mengenai legalitas robot trading yang telah diatur oleh Bappebti dan kementrian terkait serta juga mewawancarai responden terkait robot trading yang diketahui dan/atau tidak legalitasnya untuk mengetahui sejauh mana tupoksi dari UU Nomor 32 Tahun 1997 diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terlaksana.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada para investor yang menggunakan robot trading dan melakukan transaksi di beberapa perusahaan dalam dan luar negeri. Adapun objek penelitian ini adalah tentang penggunaan robot trading untuk transaksi perdagangan komoditas. Sedangkan subjek penelitian ini adalah investor yang memakai jasa robot trading dalam melakukan transaksi perdagangan komoditas.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang memiliki informasi untuk dibagikan. Subyek suatu penelitian adalah orang, benda, atau lembaga (organisasi) yang sifatnya diselidiki. Berkaitan dengan informan pertama, maka informan penelitian yang menjadi narasumber penelitian adalah

1. Pihak personal investor yang diwakili oleh 3 orang yaitu: Muhammad Abrar, M Agustiar, dan Nanda Kausar.

Informasi yang didapat dari personal investor adalah informasi tentang bagaimana teknik personal investor menggunakan jasa robot trading.

2. Marketing penjual robot trading di Aceh.
3. Manager dari salah satu Perusahaan Berjangka Komoditi (P.T Victory International Futures) di Yogyakarta.

D. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah mereka yang menyediakan data dan menjawab pertanyaan dari penulis. Purposive sampling, atau pemilihan partisipan untuk suatu penelitian dengan tujuan tertentu, adalah metode yang digunakan untuk memilih informan dalam penelitian ini (orang-orang yang dipilih benar-benar memiliki kriteria sebagai sampel). Informan ini dituntut untuk memahami

syarat-syarat transaksi perdagangan komoditas dengan menggunakan robot perdagangan dan undang-undang yang mengatur transaksi tersebut.⁷³

Purposive sampling adalah metode yang digunakan untuk memilih informan, yang berarti lebih diprioritaskan daripada random sampling ketika memutuskan bagaimana mengidentifikasi sumber data. Ini memerlukan pemilihan informan berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lebih lanjut, Arikunto Sempel menegaskan bahwa prasyarat agar penelitian ini dianggap bermanfaat adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Pengambilan sampel harus didasarkan pada ciri-ciri atau ciri-ciri tertentu yang menjadi ciri dominan populasi.
2. Individu yang dijadikan sampel sebenarnya mencerminkan populasi secara keseluruhan dalam hal jumlah kualitas yang dimilikinya (subyek kunci).
3. Investigasi pendahuluan dengan hati-hati menentukan ciri-ciri populasi.

Karena penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi pedagang dalam aktivitas jual beli komoditas dengan menggunakan robot perdagangan, pemilihan informan pertama harus hati-hati seperti yang telah disebutkan.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.

⁷⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 183.

Hasilnya, penulis menetapkan bahwa pemasaran penjual robot trading di Aceh adalah informan awal atau key informan terbaik. Dari key informan tersebut kemudian dilakukan wawancara dengan pihak yang memanfaatkan jasa robot trading untuk melakukan transaksi perdagangan komoditas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan data, termasuk wawancara, pemeriksaan kertas swasta dan pemerintah, foto, rekaman, gambar, dan diskusi santai, sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan ini menjadi tiga bahan hukum, yakni:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat,⁷⁵

bahan hukum primer dari penelitian ini yakni:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁷⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

- (3) Undang-Undang Nomor UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (4) PP No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (*doktrin*) dan hasil penelitian hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:
 - (1) Hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Penggunaan Robot Trading.
 - (2) Buku-buku dan pendapat para sarjana mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi dan Penggunaan Robot Trading.
 - (3) Berbagai makalah, jurnal hukum, pendapat hukum (*doktrin*), artikel, maupun informasi dari berbagai media massa baik cetak maupun elektronik yang memiliki kaitan dengan objek yang diteliti.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan-bahan hukum primer dan

sekunder.⁷⁶ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Umum dan ensiklopedia yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁷

2. Wawancara

Selain dengan dokumentasi, penulis memperoleh data dari wawancara agar lebih akurat dan untuk mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang dibahas. Alat bantu yang digunakan oleh penulis untuk pedoman wawancara dengan menggunakan alat perekam (*type recorder*) dan block note untuk mencatat. Model wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin, yaitu perpaduan antara interview terpimpin (*guide interview*) dan interview bebas (*free interview*), artinya adalah pewawancara bebas menanyakan apa saja, namun tetap menggunakan pedoman wawancara *semi structured*, yaitu pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dengan meminta keterangan lebih lanjut.⁷⁸

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, 2001), 114.

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penlitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 165.

⁷⁸ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 84.

F. Keabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap penulis harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penulis dengan data yang dapat dilaporkan oleh penulis. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh penulis dengan data yang sungguh terjadi pada obyek penelitian pengembangan validitas yang digunakan oleh penulis adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekam data dari sumber, cara dan waktu.⁷⁹ Triangulasi dibagi antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, menguji kredabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kredabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti penulis membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 274.

G. Teknis Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah dalam tingkatan jenuh. Terdapat empat langkah dalam teknik analisis ini berikut adalah penjabarannya:⁸⁰

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Teknik ini digunakan sebelum penulis memasuki lapangan yaitu dengan mengumpulkan hasil dari penelitian terdahulu selanjutnya dianalisis kemudian dijadikan tahapan awal untuk menentukan penelitian dan mencari data-data sekunder agar dapat menemukan fokus dari penelitian. Bahan sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu, buku-buku dan pendapat para sarjana mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi dan Penggunaan Robot Trading, berbagai makalah, jurnal hukum, pendapat hukum (doktrin), artikel, maupun informasi dari berbagai media massa baik cetak maupun elektronik yang memiliki kaitan dengan objek yang diteliti.⁸¹

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 428.

⁸¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: Methods Sourcebook, Third Edition*, (United States of America: Arizona State University, 2014), 31.

Setelah semua data yang berada dilapangan terkumpul, maka data perlu direduksi. Reduksi adalah proses merangkum memilih dan memfokuskan hal-hal yang primer berdasarkan tema penelitian. Tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam pengumpulan data. Jika ditemukan temuan yang dianggap asing maka dapat dijadikan sebagai fokus maupun perhatian dari peneliti. Pada penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap investor pada perdagangan komoditi dengan menggunakan robot trading.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Jika penelitian kualitatif maka data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Tetapi lebih sering jika penyajian data kualitatif dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan mempermudah penulis untuk memahami apa yang terjadi, sehingga dapat melanjutkan perencanaan penelitian berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁸²

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah terakhir adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan

⁸² Miles, Huberman, and Saldana, 33.

dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dengan tujuan menjawab masalah maupun rumusan masalah yang dibuat. Jawaban dari masalah ini tentunya merupakan jawaban sementara, jika memang tidak memperoleh bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data maka data harus dirubah. Dan jika hasil kesimpulan awal dalam pengumpulan data yang diperoleh konsisten maka kesimpulan yang didapatkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konsep Robot Trading.

Robot trading adalah perangkat lunak yang biasa digunakan pada platform aplikasi MetaTrader 4 karena memiliki fitur aksesibilitas yang cukup bersaing dan teknologi yang cukup maju. Banyak broker yang menggunakan platform metatrader 4 karena memiliki beberapa kelebihan di antaranya:

- a. Semua versi Windows (98, Me, 2000, XP, dan Vista) didukung,
- b. MetaTrader dapat diakses dari perangkat seluler (PDA atau smartphone),
- c. Bisa semua jenis produk perdagangan, termasuk FX, CFD, dan berjangka, adalah dimungkinkan.
- d. Multi bahasa,
- e. Berbagai macam fitur, grafik, dan indikator,
- f. Sejumlah teknologi eksekusi, termasuk eksekusi instan, eksekusi permintaan, eksekusi pasar,
- g. Sistem keamanan yang andal dengan enkripsi.

Cara bekerja robot trading terbagi menjadi 2 metode, yaitu dengan bekerja berdasarkan indikator dan berdasarkan tren perdagangan. Namun kedua sistem itu tidak berlaku jika adanya faktor fundamental yang sangat

mempengaruhi pasar. Dengan kata lain, tingkat kerugian yang besar akan dihasilkan dari penggunaan indikator, analisis teknikal, dan tren tanpa mempertimbangkan fundamentalnya. Gejolak politik yang terjadi di negara-negara anggota Uni Eropa menjadi faktor utama dalam perkembangan ini.⁸³

Bahasa pemrograman platform MetaTrader 4 dikenal sebagai Meta Quotes Language 4. Aplikasi paling umum untuk bahasa pemrograman ini adalah skrip, indikator khusus, dan robot perdagangan. Meta Quotes Language 4 platform Meta Trader 4 memiliki beberapa fitur berikut:

- a. Tujuan utama robot perdagangan adalah untuk mengotomatiskan perdagangan berdasarkan logika dan parameter yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Indikator Kustom dapat melakukan tugas yang hampir sama dengan robot perdagangan, tetapi hanya dapat digunakan sebagai indikasi.
- c. Skrip melakukan tugas yang sama seperti robot perdagangan, tetapi hanya sekali saat dijalankan.⁸⁴

Investor pemula yang ingin menggunakan robot trading harus melalui beberapa proses, mulai dari pembelian, penyerahan id login dan password

⁸³ Forexfactory.com, “*Tentang Fundamental Yang Mempengaruhi Harga Valuta Asing*,” n.d., www.forexfactory.com.

⁸⁴ Wawancara dengan Nanda Kausar, Banda Aceh 15 januari 2023.

kepada pemilik robot untuk konektivitas, dan pengaplikasian. Proses ini sangat sederhana karena yang dibutuhkan adalah kepercayaan pelanggan kepada investor pemilik robot trading untuk melakukan segala tindakan, dan investor tetap menentukan kebijakan robot trading mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Mayoritas robot trading bekerja sesuai dengan sistem yang telah diatur antara pemilik dana dan pemilik robot trading, resiko kerugian dan keuntungan penuh dimiliki oleh pemilik dana, dengan memberikan password master kepada sistem robot dan pemilik dana hanya dapat memantau menggunakan password investor. Setelah melakukan transaksi pemilik robot melaporkan hasil transaksi kepada nasabah secara manual, dengan bukti-bukti transaksi inilah pemilik robot menjual produk jasanya tersebut.⁸⁵

Kemampuan pengaplikasian robot trading dibuat sesuai trade level dengan kapasitas dana yang disetorkan nasabah. Hal ini adalah strategi marketing pemilik dana untuk meraup keuntungan lebih dari penjualan robot, semakin banyak modal nasabah maka robot yang digunakan harus dengan level yang tinggi yang harus dibeli. Salah satu robot trading asal negara singapura dijual dengan harga satu juta rupiah perkelopatan \$500 atau lima juta rupiah *fix rate*.⁸⁶ Nasabah harus mengupgrade level robot apabila sudah mencapai batas

⁸⁵ Wawancara dengan Muhammad Agustiar, Banda Aceh 11 Februari 2023.

⁸⁶ Fix rate adalah fitur yang ditawarkan oleh broker dengan angka kurs tetap dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

maximalnya. Pelaporan transaksi dilakukan via aplikasi WhatsApp pertransaksi atau perhari, selain itu nasabah hanya menggunakan password investor untuk memantau jalannya transaksi.⁸⁷

Selain dari kemampuan trading dan pelaporan transaksi perperiode nasabah tidak mendapatkan hal lain berupa faktur pembelian ataupun perjanjian pada penggunaan robot trading. Auto trade gold adalah salah satu robot yang diperjual belikan di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Kapasitas robot trading mulai dari \$100 (seratus dollar) sampai tak terhingga dengan sesuai tingkatan levelnya. Pelaporan transaksi harian dilakukan perhari via grup whatsapp dan telegram dan bulanan via email. Tidak ada bukti penjualan yang didapatkan nasabah berupa faktur pembelian. Berikut level robot trading auto trade gold yang dipasarkan:

Tabel. 4.1 Level robot auto trade gold

LEVEL	HARGA	DEPOSIT
1	Rp 1.680.000	\$100 - \$500
2	Rp 3.360.000	\$100 - \$5.000
3	Rp 8.400.000	\$100 - \$30.000
4	Rp 42.000.000	\$100 - \$ 1.000.000
5	Rp 58.000.000	\$100 – Unlimited

⁸⁷ Wawancara dengan M Abrar, Banda Aceh 3 Januari 2023

Auto trade gold tidak aktif secara otomatis apabila saldo nasabah kurang dari batas minimum yaitu \$50 dan harus membeli baru.⁸⁸ Robot ini hanya dapat digunakan pada satu broker luar negeri yang bernama Lego Market yang telah terdaftar di NFA⁸⁹ dan ASIC⁹⁰ dan ditransaksikan di dalam metatrader 4.

Menurut Ketua SWI (Satgas Waspada Investasi) robot trading harus melakukan transaksi secara otomatis dan melaporkannya agar pemilik dana mengetahuinya. Produk yang akan diperdagangkan harus dipilih oleh pemilik dana dengan harga yang dipilih oleh pemilik dana.⁹¹ Terdapat beragam produk yang dapat ditransaksikan di metatrader 4, seperti Forex, Crypto, Metals, Energy, Indices, namun tidak semua produk dapat ditransaksikan di broker yang melakukan kerja sama dengan metatrader 4.⁹² Produk yang digemari oleh broker Indonesia adalah spot metal yaitu (*gold*) emas. Perdagangan komoditas emas terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, beberapa kelebihan diantaranya adalah:

⁸⁸ Wawancara dengan Nanda Kausar, Banda Aceh 15 Januari 2023

⁸⁹ *National Futures Association*, NFA adalah organisasi *self-propelling* di seluruh industri yang mengatur pasar berjangka di Amerika Serikat.

⁹⁰ *Australia Securities and Investments Commission* adalah asosiasi yang mengatur pasar berjangka di Australia.

⁹¹ L. Tobing, "Menelusuri Jejak Binary Option Dan Robot Trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan."

⁹² Wawancara dengan Kiki Saputri, P.T Victory International Futures Yogyakarta 23 Februari 2023.

- a. Likuiditas tinggi, sehingga aman dan terhindar dari kepailitan. Dengan jumlah transaksi triliunan perhari menjadikan pasar gold forex menjadi pasar nomor satu di bursa berjangka dunia. Untuk menghasilkan keuntungan, pedagang dapat berdagang dalam volume besar.
- b. Fisik barang tidak dikirim. Perdagangan emas di pasar forex hanya melibatkan perdagangan nilai kontrak; investor tidak perlu membeli emas secara langsung dan kemudian menyimpannya dengan aman. Akibatnya, pedagang tidak perlu membayar penyimpanan, transportasi, atau asuransi.
- c. Fasilitas *Leverage* memudahkan investor untuk menggunakan dananya. Dengan bantuan fasilitas ini, investor dapat membeli kontrak trading dengan jumlah tertentu tanpa harus membayar penuh di muka. Perusahaan biasanya menawarkan leverage untuk meningkatkan pendapatan dari penggunaan dana pinjaman.

Beberapa kekurangan dari trading emas di pasar forex, terdapat resiko yang menjadi bahan pertimbangan para investor. Resiko tersebut adalah:

- a. Risiko leverage memerlukan potensi keuntungan atau kerugian yang substansial. Terlepas dari potensi keuntungannya, ada juga potensi kerugian yang signifikan yang bisa terjadi. Dengan mengontrol margin, mempraktikkan manajemen keuangan yang baik, dan memilih leverage

sesuai dengan keahlian mereka sendiri, investor dapat mengurangi risiko yang terkait dengan leverage.

- b. Peluang perubahan harga yang tajam di pasar sebagai akibat dari suku bunga. Perubahan suku bunga ini dapat mengakibatkan perubahan harga di pasar valas yang terkait dengan perdagangan mata uang atau emas.⁹³

Dalam menghindari beberapa resiko di tersebut, robot trading menjadi pilihan utama untuk melindungi margin dalam transaksi perdagangan komoditi.

2. Bentuk Pemasaran pada Penjualan Robot Trading Pemasaran merupakan Teknik yang sangat diperhatikan untuk meningkatkan penjualan produk.

Strategi pemasaran adalah rencana yang menggambarkan bagaimana perusahaan mengantisipasi inisiatif atau kampanye pemasaran yang berbeda akan memengaruhi permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Mengubah harga, mengutak-atik strategi periklanan, membuat spesial unik, memilih saluran distribusi, dan taktik lainnya adalah contoh strategi pemasaran.⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan Kiki Saputri, P.T Victory International Futures Yogyakarta 23 Februari 2023.

⁹⁴ Chandra, and Gregorius, *Strategi Dan Program Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2002), 93.

Skema penjualan robot trading di Indonesia berbagai macam dengan sistem kerja yang berbeda juga, berikut jenis-jenis penjualannya:

- a. MQL5 Market, merupakan pasar penjualan robot trading dan indikator yang dipromosikan melalui kotak surat di aplikasi metatrader 4 kemudian diarahkan untuk mengunjungi web pasar MQL5 tersebut. Produk siap pakai yang dijual dengan berbagai harga dan kapasitasnya, dengan aturan standar sendirinya. Tingkat keamanan dan pengujiannya terjaga dari pada malware. Kontak aktual, dokumen identitas, dan nomor telephon investor juga dibutuhkan sebagai pendaftaran tambahan. Sistem pembayaran menggunakan sistem pembayaran MQL5 market.⁹⁵
- b. Skema MLM, pemilik robot trading sebagai akun trading terbesar, memberikan banyak keuntungan berupa hasil trading tetap kepada calon investor, penghasilan dari penjualan robot dengan mencari nasabah baru, dan bonus bonus lainnya yang menggiurkan. Ilustrasinya owner robot trading megiming-imingkan keuntungan tetap 1% perhari transaksi, Semakin banyak modal konsumen, semakin besar keuntungan yang didapat, dan semakin mahal jenis robot yang harus dibeli. Owner membuat bagan pohon bagi investor yang ingin get member seperti

⁹⁵ MQL5 (MetaQuotes Language 5) merupakan layanan web terminal bahasa pemograman terintegrasi untuk mengembangkan indikator dan strategi perdagangan pada platform trading.

piramida yang membuat owner semakin kaya.⁹⁶ Beberapa jabatan yang ditawarkan sesuai dengan pendapatannya mulai dari member, leader hingga master leader. Pendapatan dari penjualan tersebut tidak langsung didapat namun harus mencukupi pada batas minimum penarikan setelah dipotong pendapatan up line nya. Penghasilan lain juga didapatkan dari transaksi yang dilakukan oleh robot trading yang sudah tersistem dalam program. Penghasilan dari trading juga memakai system piramida dan sistem ini sudah lumrah di dunia broker dengan alasan untuk mempermudah perhitungan gaji karyawan perusahaan berjangka. System pemotongan fee dari profit ini dapat didaur ulang tergantung kebijakan dari perusahaan pialang berjangka tersebut.⁹⁷

- c. Penjualan Personal tidak mengatasnamakan suatu kelompok atau lembaga komersial apapun, hanya dengan menggunakan sosial media sebagai wadah seperti instagram, facebook, tiktok, dan sosial media lainnya untuk menjual jasa sistem trading kepada para nasabah dengan menetapkan sejumlah harga robot sebagai keuntungannya sesuai dengan modal investor. Kebanyakan dari penjual personal adalah perakit robot trading yang memiliki basic kemampuan di bidang teknologi. Dalam melakukan praktiknya pihak pemilik robot tidak menggunakan izin dari

⁹⁶ Wawancara dengan Nanda Kausar, Aceh 15 Januari 2023.

⁹⁷ Wawancara dengan Kiki Saputri, P.T Victory International Futures Yogyakarta 23 Februari 2023.

pemerintah atau lembaga lainnya, dan hanya bermodalkan testimoni transaksi untuk mendapatkan investor. Berbeda dengan penjualan skema MLM penjualan robot secara personal ini tidak mengambil keuntungan dari transaksi yang dilakukan oleh robot trading. Keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan dari transaksi adalah mutlak milik para investor. Penjual juga menggunakan metatrader 4 sebagai platform transaksi, dan investor tetap memiliki hak mutlak dalam pengambilan keputusan untuk transaksi. Proses pembelian hingga pelaporan transaksi hampir sama dengan skema penjualan jenis lainnya.⁹⁸ Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pemaparan data perbandingan antara beberapa jenis penjualan robot trading melalui tabel:

Tabel. 4.2 Perbandingan Mekanisme Penjualan Robot Trading

Skema Penjualan	Platform Trading	Broker	Metode Penjualan	Keuntungan Owner
MQL5	Metatrader 4 Metatrader 5	Dalam dan Luar negeri	Promosi robot trading di pasar MQL5	Melalui penjualan robot
MLM	Metatrader 4 Platform lainnya	Dalam dan luar negeri	Member get member, Penjualan produk lain	Melalui penjualan robot dan

⁹⁸ Wawancara dengan Muhammad Abrar, Aceh 12 Februari 2023.

			gratis robot trading	melalui sistem MLM
Personal	Metardaer 4 Platform lainnya	Dalam dan luar negeri	Promosi Sosial media, Instagram, facebook, tiktok dll.	Melalui penjualan robot

3. Bentuk Izin Pelaksanaan Transaksi Robot Trading Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Perubahannya

Perizinan robot harus memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat beroperasi di Indonesia. Lisensi paling krusial yang dibutuhkan pemilik robot untuk melakukan perdagangan berjangka di Indonesia adalah Izin Penjualan Robot dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti). Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha penjualan langsung termasuk dalam kategori berisiko tinggi. Dengan demikian, “Usaha direct selling yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenakan ketentuan pidana,” kata Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja di bidang perdagangan.” Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam perdagangan komoditas di masa mendatang. “Melalui www.bappebti.go.id, masyarakat dapat

memverifikasi keabsahan pelaku usaha. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diharapkan dapat diikuti oleh pelaku usaha, menurut Wisnu.⁹⁹

Selanjutnya Izin Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Penyelenggara Sistem Elektronik. Sebagai pengakuan atas kebaruan desain yang telah didaftarkan oleh pemohon, negara telah menerbitkan izin tersebut dari otoritas terkait sistem elektronik melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia. Sertifikat Desain Industri yang telah melalui beberapa pemeriksaan substantif merupakan bukti kuatnya hak atas data fisik dan hukum yang terkandung di dalamnya.¹⁰⁰ Sertifikat Desain Industri dan dokumentasi yang menyertainya yang terdiri dari gambar desain industri terdaftar juga diterbitkan bersama dengan Sertifikat Desain Industri. Pemilik hak desain industri mempunyai wewenang tunggal untuk melaksanakan hak tersebut dan melarang orang lain untuk memproduksi, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang tanpa izin pemiliknya. Perlindungan desain

⁹⁹ Wisnu Wardhana, "*Lindungi Masyarakat, Kemendag Tertibkan Robot Trading Tak Berizin.*"

¹⁰⁰ DJKI, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Desain Industri.*

industri bertujuan untuk mengembangkan lingkungan yang mendorong inovasi dalam desain yang inovatif.

Kegiatan penjualan robot trading adalah termasuk dalam perdagangan berbasis resiko dan harus memiliki izin usaha perdagangan dari Kementrian Perdagangan. Kegiatan usaha penjualan langsung termasuk dalam kategori risiko tinggi menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Akibatnya, siapa pun yang melakukan bisnis penjualan langsung tanpa izin perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja di bidang perdagangan.

Robot trading juga tidak dapat digunakan secara legal di Indonesia jika digunakan pada broker yang tidak ada izin dari Bappebti selaku lembaga yang menaungi izin perusahaan berjangka, selanjutnya BI dan OJK selaku lembaga yang mengawasi perusahaan penghimpun dana yang bergerak di sektor keuangan. Robot trading sebagai perangkat lunak juga harus memiliki izin dari Kominfo. Persyaratan teknologi perangkat lunak yang digunakan oleh operator sistem elektronik harus sejalan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh sistem elektronik. Hal ini berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2015 tentang Perangkat Lunak Sistem Elektronik. Berikut adalah penyajian data menggunakan tabel untuk informasi lebih lanjut:

Tabel. 4.3 Izin Penggunaan Robot Trading Di Indonesia

Jenis Izin	Lembaga
Izin Penjualan Robot	(Ditjen PKTN) dan BAPPEBTI
Izin Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Penyelenggara Sistem Elektronik	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI
Izin Usaha Perdagangan	Kementrian Perdagangan
Digunakan pada Perusahaan berjangka yang legal	BAPPEBTI, BI dan OJK
Izin Perangkat Lunak	Kominfo

Ketentuan dalam perundang-undangan menjadi perisai yang sangat penting untuk seharusnya dapat melindungi para broker penjual robot dan investor sebagai konsumen jasa tersebut. Hal tersebut harus didukung dengan infrastruktur perdagangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri dan handal.¹⁰¹ Perusahaan Berjangka Victory International Futures adalah salah satu contoh broker di Indonesia yang memberikan akses kepada

¹⁰¹ Penjelasan Atas Bab I tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

nasabah investor untuk dapat menggunakan robot trading yang baik dan terpercaya dengan kapasitas trade melebihi trading manual yang dilakukan oleh investor itu sendiri, dalam penggunaan robot trading ini juga disebabkan kapasitas investor yang tidak mumpuni dalam pengambilan keputusan untuk bertransaksi.¹⁰² Manager perusahaan pialang berjangka di Indonesia yang memegang peran penting dalam dunia perdagangan komoditas namun tidak banyak yang memiliki skil yang mumpuni untuk dapat memberikan edukasi kepada nasabah dan sosialisasi terkait dunia trading.

Untuk lebih memperkuat legalitas robot alangkah lebih baiknya jika broker tersebut termasuk ke dalam anggota Pengurus APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia). Maka regulasi tersebut akan menjadi pegangan para investor dalam memilih robot yang dapat dipakai di Indonesia dalam bertransaksi.¹⁰³ Pemilik robot trading juga dapat menggunakan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai wadah penyelenggara fintech untuk mendorong dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan teknologi di Indonesia. Berdasarkan POJK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi menetapkan AFTECH sebagai Ikatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) per 9 Agustus 2019.

¹⁰² Wawancara dengan Kiki Saputri, P.T Victory International Futures Yogyakarta 23 Februari 2023.

¹⁰³ <https://www.kominfo.go.id/> di akses pada tanggal 17 Februari 2022

Menurut Penjelasan Pasal 6 Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, robot trading sebagai *Robo Adviser* masuk dalam kategori Fintech. Pemilik platform robot perdagangan harus mengajukan permohonan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan. Agar Administrator diizinkan untuk ikut serta dalam proses Regulatory Sandbox, Operator harus mengajukan permohonan pendaftaran.¹⁰⁴

B. Bentuk Perlindungan Hukum pada Wanprestasi Robot Trading

Aktifitas perdagangan komoditas menggunakan robot trading belum mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, peraturan seadanya membuat resah masyarakat yang giat dalam mengikuti perkembangan dunia investasi. Melalui laman resmi BAPPEBTI pemerintah hanya dapat menerbitkan peraturan sementara terkait penggunaan robot trading.¹⁰⁵

Ilustrasi skema penggunaan robot trading yang terjadi saat ini adalah pemilik robot trading menawarkan keuntungan kepada nasabah 1 % perhari dengan spot komoditas gold. Jika terjadi kerugian maka robot akan melakukan recovery di hari berikutnya. Untuk meyakinkan nasabah pemilik robot trading memperlihatkan testimonial dari transaksi sebelumnya. Namun fakta dari

¹⁰⁴ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) POJK IKD.

¹⁰⁵ Biro Kemendagri, "Terbitkan Perba Nomor 12 Tahun 2022, Bappebti Kenalkan Expert Advisor sebagai Bentuk Rekomendasi Berbasis Teknologi Informasi," *Biro Hubungan Masyarakat Kemendagri*, n.d., https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/11014.

perdagangan komoditas adalah keuntungan dan kerugian tidak bisa di pastikan meskipun menggunakan aplikasi robot. Strategi inilah adalah suatu rencana yang dilakukan oleh penjual robot trading untuk mencapai tujuannya.¹⁰⁶ Dalam hal perlindungan nasabah strategi ini adalah bentuk penipuan yang dilakukan oleh pemilik robot trading kepada nasabah trading.

Untuk meningkatkan penjualan produk penyedia robot trading menawarkan kepada investor sebagai calon investor untuk menjadi agen penjual produk dengan merekrut calon investor baru dengan dengan strategi yang sama. Keuntungan yang ditawarkan dengan mengiming-imingkan calon investor baru sangat beragam, bonus juga diberikan jika penjualan mencapai target. Jika para investor bertambah dan menghasilkan banyak down line maka skema ponzi sudah berhasil tercipta.¹⁰⁷

Perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka yang ditipu oleh robot perdagangan gelap masih menggunakan prosedur kuno atau tradisional. Tujuan hukum yang diharapkan adalah uang yang telah digunakan pada investasi dengan robot ini dikembalikan kepada nasabah maka yang harus dilacak adalah aliran dana kekayaan (*follow the money*), setelah itu baru

¹⁰⁶ Heri Sudarsono, *Buku Ajar : Manajemen Pemasaran* (Jember: PUSTAKA ABADI, 2020), 2.

¹⁰⁷ Tuti Rastuti, Utari Dewi Fatimah, and Dewi Asri Yustia, *Solusi Penyelsaian Sengketa Investasi Skema Piramid* (Bandung: Lemlit Unpas Press, 2018), 30.

menggunakan pendekatan (*follow the suspect*) yaitu mengejar, menangkap dan menghukum para pelaku.¹⁰⁸

Hukuman maksimal menurut Pasal 378 KUHP hanya 4 tahun penjara, yang merupakan hukuman yang relatif ringan mengingat keuntungan yang diperoleh para pelaku kejahatan. Dari segi barang harta-harta, hasil tes tersebut kemungkinan besar sudah ditutup atau ditandai oleh subjek. Untuk melakukan penyitaan harta-harta hasil tindak pidana tersebut penyidik pasti akan mengalami hambatan. Maka pengenaan Pasal 378 KUHP saja dinilai tidak maksimal bagi nasabah yang menuntut keadilan.

Pengamanan, pengamanan, pemeliharaan, dan perampasan (untuk dikembalikan ke yang berhak, untuk dilelang, untuk dimusnahkan, dan keperluan lainnya) adalah di antara Tahapan-Tahapan Pemulihan Aset yang telah dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pemulihan Aset. Meski dilakukan oleh aparat penegak hukum, berikut taktiknya:

¹⁰⁸ Arizon Mega Jaya, "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (*Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption*)," Cepalo 1, no. 1 (2017): 24, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1752>.

1. Penelusuran Aset

Penelusuran aset hasil kejahatan, tindakan pertama yang dilakukan oleh warga negara yang taat hukum, harus berjalan beriringan dengan proses kejahatan pencucian uang karena sama-sama berkaitan dengan pengambilan uang. Digunakan sebagai sumber untuk mencari informasi atau data terkait organisasi yang terlibat dalam anti pencucian uang, seperti antara lain:

- a) PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),
- b) BI atau OJK,
- c) Ditjen Bea & Cukai dan Ditjen Pajak pada Kemenkeu,
- d) Ditjen Imigrasi dan Ditjen AHU pada Kemenkumham,
- e) Ditjen Kependudukan pada Kemendagri, dan
- f) Badan Pertanahan.

Dengan memberikan informasi kepada PPATK, Pengguna dapat menetapkan hasil transaksi yang menyangkut analisis keuangan yang dicantumkan dalam laporan analisis dan/atau hasil pemeriksaan. Data selanjutnya akan dikirim ke penyidikan untuk digunakan sebagai formulir analisis studi kasus jika ada data yang mencurigakan dan mengandung tindakan pidana yang tidak dapat dipercaya. Proses ini akan mengidentifikasi siapa saja yang ada dibalik transaksi-transaksi dalam data keuangannya, kemudian hasil analisis ini dapat dikembangkan sebagai petunjuk bagi penyidik untuk

menyikapi perkara tersangka.¹⁰⁹ Penegak hukum kemudian melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang teridentifikasi dalam hasil analisis untuk mendapatkan informasi, seperti petunjuk penanganan suatu kejahatan atau masalah, dan untuk mengumpulkan bukti barang, seperti hasil kejahatan yang disimpan dalam rekening atau barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak yang diusahakan oleh para pelaku untuk disembunyikan atau disamarkan sehingga seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah.

Berdasarkan ayat 1 Pasal 72 UU TPPU, penyidik selanjutnya dapat meminta akses data tersangka kepada OJK dan BI terkait dengan informasi yang dimiliki tentang harta kekayaan tersangka atau pihak yang dilaporkan oleh PPATK.¹¹⁰ Salah satu prakarsa penting bagi penyidik untuk mempermudah memperoleh informasi transaksi keuangan dari para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) di atas adalah melalui ketentuan undang-undang ini.¹¹¹ Mengamankan aset ini adalah langkah selanjutnya. Jika diketahui bahwa aset tersebut terkait dengan hasil kejahatan, tindakan pengamanan dapat berupa pembekuan atau penyitaan aset. Informasi layanan keuangan sangat

¹⁰⁹ Ansori and Gatot Subroto, “Peran Ppatk Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Unira Law Journal* 1, no. 1 (2022): 47.

¹¹⁰ Ayat 1 pasal 72 UU TPPU: Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari: a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; b. tersangka; atau c. terdakwa.

¹¹¹ Taufan Setia Prawira, “Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (Lha) Ppatk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 5 (2022): 6251–62, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.7142>.

membantu penegakan hukum dalam mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin tentang aset yang terkait dengan tersangka sebagai hasil kejahatan, memungkinkan penyitaan aset paling efektif yang menghasilkan pemulihan aset di kemudian hari. Penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib melaporkan keterangan pada saat meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU Pencucian Uang, dan ketentuan yang mengatur tentang rahasia bank dan rahasia transaksi keuangan adalah tak dapat diterapkan.

Selain itu, untuk mengumpulkan informasi, penyidik dapat mengidentifikasi aset, rekening bank, dan bea yang dibayarkan dengan menghubungi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang kegiatan ekspor/impor. Untuk mengembangkan bukti/intelijen lebih lanjut dan menemukan sudut investigasi baru untuk menghentikan kejahatan, seperti mengidentifikasi uang yang tidak dilaporkan. Berbagi informasi dengan badan pajak dan fiskal asing. Menanyakan data warga negara asing yang masuk dan keluar suatu negara dengan menghubungi Direktorat Jenderal Imigrasi. Informasi yang sangat rinci mengenai penerbitan visa, dll. Menanyakan tentang informasi keluarga, tempat tinggal, dan hubungan dari Direktorat Jenderal Kependudukan. Selain itu, Badan Pertanian akan memberikan informasi tentang harta tidak bergerak kepada penyidik jika diminta.

2. Pengamanan Aset

Penyidik dapat menggunakan sarana yang diatur dalam UU TPPU untuk menghentikan transaksi dan memblokir aset yang diduga hasil kejahatan guna menyita aset pelaku penipuan investasi robot perdagangan gelap. Untuk mencegah agar pelaku tidak memindahkan harta kekayaannya ke tempat lain atau mengubah bentuk harta kekayaan dalam rekeningnya menjadi barang bergerak atau tidak bergerak atas nama orang lain sehingga menyulitkan penyidik untuk menemukan harta kekayaan tersebut maka penting dilakukan penundaan transaksi dan pemblokiran. harta kekayaan tersangka. Menurut Pasal 70 UU Pencucian Uang, penyidik berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk menghentikan transaksi rekening yang dianggapnya berasal dari tindak pidana paling lama 5 (lima) hari kerja. Penyidik segera melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan dalam rekening tersebut dengan memerintahkan Pelapor untuk melakukan pemblokiran hasil tindak pidana berdasarkan Pasal 71 UU TPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari Kerja guna mencegah pelaku berpindah atau mengubah formasi. dari hasil kejahatan. Pelapor wajib membuka blokir atas permintaan penyidik setelah 30 (tiga puluh) hari kerja. Tindakan penyidik, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penyitaan harta kekayaan tersebut, diharapkan dapat diramalkan adanya kelemahan dalam pemblokiran yang hanya berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Tindakan paksa, seperti penyitaan harta benda yang diyakini sebagai hasil kejahatan, harus dilakukan sesuai dengan aturan KUHAP. Pasal 39

KUHAP mengatur tentang barang sitaan. Ketentuan KUHAP memang memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak dicantumkannya secara khusus harta benda atau benda dalam bentuk digital sebagai objek sita. Dalam konteks ini, ditentukan bahwa informasi atau dokumen yang disimpan atau diterima secara elektronik juga menjadi alat bukti berdasarkan Pasal 73 UU Pencucian Uang. Agar informasi atau dokumen aset digital dapat digunakan sebagai alat bukti dalam rangka tindak pidana pencucian uang, maka wajarlah bahwa aset tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti (objek penyitaan). Selain poin tersebut, UU TPPU juga memberikan klarifikasi hukum berupa pengaturan tentang penerapan aturan aset tambahan pada aset yang belum digugurkan sekaligus memulai proses izin masuk bangunan dengan menggunakan minimal penalti. Untuk mengatasi kendala dengan baik dalam konteks proses tengah pembuktian di bawah pengawasan Majelis Hakim atau mungkin Jaksa Penuntut Umum, ketentuan ini harus digunakan. Harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana penyalahgunaan robot perdagangan dapat dijadikan barang bukti untuk disita apabila pengamanan terhadap harta kekayaan tersangka atau pihak lain yang diduga hasil tindak pidana telah dilaksanakan seefektif mungkin.¹¹²

3. Perampasan Aset

¹¹² Pasal 81 UU TPPU.

Penyitaan hasil tindak pidana yang sudah disita penyidik dan dijadikan barang bukti di pengadilan merupakan langkah terakhir. Penyitaan aset adalah proses menghilangkan hak milik seseorang berdasarkan sidang pengadilan yang telah Inkraacht Van Gewijsde. Menurut KUHAP, jenis barang sitaan berikut ini harus dijadikan barang bukti sebelum penyitaan aset dapat dilakukan:

- a) ditahan untuk dimusnahkan;
- b) diambil kembali untuk kepentingan negara;
- c) disita untuk digunakan oleh otoritas yang tepat;
- d) Penyitaan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam proses pidana selanjutnya.¹¹³

Selain itu, hakim yang menyidangkan kasus dan memberikan keputusan harus menentukan apakah seseorang atau sekelompok pihak memenuhi syarat untuk menerima barang yang disita.¹¹⁴ Jika para terdakwa dalam kasus ini memperoleh harta kekayaannya dengan menggunakan dana yang tidak sah, maka harta kekayaan tersebut harus dikembalikan kepada para korban.

¹¹³ Toetik Rahayuningsih, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Rechtidee trunojoyo madura* 8, no. 2 (2013): 9, <https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.693>.

¹¹⁴ Pasal 46 KUHAP.

Penetapan status barang sitaan untuk dijadikan barang bukti di persidangan tidak termasuk dalam UU Pencucian Uang karena hal ini dicakup dalam KUHAP. Namun penerapan pasal-pasal UU TPPU bertujuan untuk mencari sebanyak mungkin harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Pengadilan kemudian akan memutuskan apakah akan mengambil aset tersebut untuk negara atau menyerahkannya kepada pihak yang dianggap layak oleh hakim. Sistem berikut dapat digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah pengembalian aset dari kejahatan pelaku robot perdagangan gelap:

- a) Penyidikan dugaan tindak pidana
 - 1) Hubungi PPATK (HA/HP) untuk informasi;
 - 2) Permintaan informasi dari PJK (Pasal 72 UU TPPU);
 - 3) Permintaan informasi dari lembaga atau instansi lainnya.
- b) Sistem berikut dapat digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah pengembalian aset dari kejahatan pelaku robot perdagangan gelap:
 - 1) Penyidikan dugaan tindak pidana, Hubungi PPATK (HA/HP) untuk informasi;
 - 2) Permintaan informasi dari PJK (Pasal 72 UU TPPU);
 - 3) Permintaan informasi dari lembaga atau instansi lain
- c) Penyitaan Harta Kekayaan Berdasarkan Penetapan Hakim:
 - 1) Dikirim kembali kepada yang berhak;
 - 2) dijual di lelang untuk mengumpulkan uang bagi negara;

- 3) Dimanfaatkan untuk keuntungan negara;
- 4) Dimusnahkan.

Penggunaan peraturan dalam pengembalian aset-aset yang dimiliki oleh pelaku yinvestasi menggunakan robot trading kepada para kolebih terjamin dan diharapkan rasa keadilan yang mepenyelenggara robot trading ilegal dapat terpenuhi

C. Maqashid Syariah sebagai Dasar Perlindungan Hukum Pada Praktik Perdagangan Komoditas

Maqashid syariah merupakan kemaslahatan umat manusia yang diberikan oleh Allah SWT untuk dapat hidup dengan tenang dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyah. Menurut Wahbah Zuhaili, maqashid syariah berfungsi sebagai pedoman tetap bagi para intelektual Muslim saat membuat dan menegakkan hukum.¹¹⁵

Ulama ushul fiqh berkesimpulan bahwa ada lima komponen fundamental yang harus dijadikan landasan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi umat. Al-kuliyat al-khamsah mengacu pada lima hal ini: (1) (*Hifzud-din*) menjaga agama; (2) (*Hifzun-Nafs*) melindungi jiwa; (3) (*Hifzul-Aql*)

¹¹⁵ Zuhaili, *Nadzariyyah Al-Dharurah al-Syar'iyah, Muqaranah Ma'a al-Qanun AlWadh'i*, 48.

melindungi dari akal; (4) (*Hifzul-Mal*) melindungi terhadap harta benda; dan (5) (*Hifzun-nasl*) perlindungan terhadap keturunan.¹¹⁶

Sesuai dengan ajaran Islam umatnya harus berusaha untuk hidup lebih baik di dunia. Salah satu jalannya adalah dengan melakukan kegiatan investasi. Dalam hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran Allah Swt Q.S. Al-Hasyr: 18, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ' وَاتَّقُوا اللَّهَ ' إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas berpesan agar umat muslim harus menyiapkan diri untuk hari esok yang lebih baik dengan berinvestasi. Namun dalam Islam terdapat peraturan yang harus dipatuhi agar umat islam berinvestasi sesuai dengan

¹¹⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 332.

prinsip syariah, seperti mencari yang halal dengan cara yang halal, saling ridha sama ridha, dan tidak menzalimi atau menipu dengan berbuat gharar.¹¹⁷

Terdapat salah satu kaidah fiqh pendukung yang berbunyi; *Al-masyaqqah tajlibut taysir*

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ

Artinya, “Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Aturan ini menjadi landasan kegiatan ekonomi juga menjadi argumen yang meyakinkan. Pengembangan undang-undang diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan keamanan hukum bagi orang kulit berwarna. Penelitian yang disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketika hukum diterapkan, syariah mengurangi sumber masalah atau kesulitan yang potensial untuk *mukallaf* (subjek hukum) sehingga *mukallaf* mampu melaksanakannya tanpa kesulitan atau kesulitan. Cukup banyak ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan Al Masyaqqah Tajlibut Taysir sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penerapan aturan ini berdampak

¹¹⁷ Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, 14.

signifikan terhadap seberapa logis seseorang berpikir tentang suatu masalah untuk menentukan solusinya. dan menemukan hukum sekali Berijtihad.¹¹⁸

Dalam menjaga kemaslahatan umat penyelenggara robot trading harus memerhatikan kelima pokok landasan maqasid syariah. *Pertama* tujuan penjualan robot trading adalah harus untuk membantu nasabah dalam bertransaksi dengan cara yang benar dan tidak ada unsur tadhlis. *Kedua*, transaksi dilakukan dengan sepengetahuan nasabah secara keterbukaan. *Ketiga*, diharuskan adanya regulasi resmi dari pemerintah dalam menjalankan transaksi dengan robot trading supaya ada kepastian hukum. Dengan begitu *hifzul mal* akan terelaksanakan kepada nasabah dan dapat terhindar dari kezaliman apabila ada peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara robot trading. Jika harta para nasabah terjaga maka akan terwujud *hifzun nafs* dari pada penggunaan hasil investasi pada perdagangan berjangka.

Hubungan baru dan menarik antara maqashid syariah dan aktivitas transaksi komoditas konsisten dengan teori Jasser Auda dengan meragukan kemampuan hukum Islam untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi Islam. Gagasan reformasi Jasser Auda dalam hukum Islam, yang memberikan pendekatan sistemik terhadap hukum Islam. Dia

¹¹⁸ Zulhamdi, "AL MASYAQQAH TAJLIBUT TAYSIR (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)," 237.

berpendapat bahwa enam kriteria teoritis sifat kognitif, keterkaitan, keutuhan, keterbukaan, multidimensionalitas, dan kebermaknaan harus digunakan untuk mencirikan hukum Islam sebagai sebuah sistem. Empat kelemahan dalam teori maqashid tradisional merupakan kritik lain yang dilontarkan oleh Jasser Auda. Pertama, teori maqashid klasik tidak mendefinisikan ruang lingkupnya dalam bab-bab individual, sehingga sulit untuk memberikan tanggapan rinci terhadap pertanyaan tentang masalah tertentu. Kedua, fokus teori maqashid klasik lebih pada individu dan mengesampingkan keunggulan generik. Terakhir, nilai fundamental yang lebih besar seperti keadilan, kebebasan berbicara, dan lain-lain tidak tercakup dalam klasifikasi maqashid tradisional. Keempat, teori maqashid tradisional mendasarkan penentuan maqashidnya dari karya para ahli fikih bukan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹¹⁹

Memperluas gagasan maqashid dan dimensinya dalam ilmu ushulul fiqh lebih khusus disebut dengan memperluas qiyas dan menghilangkan qiyas dari situasi tertentu demi prinsip-prinsip umum.¹²⁰ Upaya ini sekarang memiliki dasar yang kuat berkat penggunaan ushul fiqh oleh para akademisi tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa bagi para ulama fikih (klasik) tertentu, praktik mempertimbangkan kemaslahatan universal yang mendasari maqasid syari'ah

¹¹⁹ Auda, *Maqashid Asy-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 3-4.

¹²⁰ Jasser Auda, *Fiqh Al-Maqasid; Inatah al-Ahkam Asy-Syar'iyah Bi Maqasdiha* (London: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-islami, 2007), 53.

merupakan elemen penting dalam mengembangkan hukum Islam. Ambil contoh Imam al-Juwaini; dia menggunakan teknik *qiyas al-kulli*. Secara bergantian, Imam asy-Syathibi, yang menekankan penegakan norma-norma al-qa'idah al-universal kulliyah.¹²¹

Penggunaan robot perdagangan untuk memperdagangkan komoditas dari Sudut Maqashid Tafsir Jasser Auda:

1. Makna yang cair dan konsisten,

Ketiga ayat tentang jual beli tersebut menemukan berbagai kata kunci yang mungkin dapat dijadikan sebagai gagasan utama ayat tersebut, seperti lafadz dalam surat al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya, “*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

Jual beli dianggap halal tetapi riba dilarang, menurut mufassir mutaqaaddimin bahwa Allah membedakan antara keuntungan yang diperoleh melalui jual beli

¹²¹ Prinsip universal (al-qawa'id al-kulliyah) harus secara jelas ada dalam dharuriyat, hajiyat, dan/atau tahsiniyat sebelum salah satu prinsip parsial (al-qawa'id al-juz'iyah) dapat diterapkan untuk mengesampingkan itu, menurut Imam al-Syatibi. Demikian pula, kami menegaskan bahwa jika prinsip-prinsip universal dinyatakan secara eksplisit dalam syariah, maka harus ditegakkan dalam situasi daruriyah, hajiyah, tahsiniyah, atau salah satunya. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal ini, prinsip-prinsip parsial dapat digunakan untuk mendukungnya tanpa mengorbankan tujuan utama syari'ah.” Lihat, Abu Ishaq asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), vol. I.

dan keuntungan yang diperoleh melalui penipuan. Selama jual beli tidak melebihi batas keuntungan hingga menyerupai riba, pengertian ini tidak akan pernah berubah. Menurutny, dalam jual beli robot trading, selama keuntungan yang didapat tidak selangit atau merugikan salah satu pihak, maka transaksi tersebut diperbolehkan.¹²²

Jika Anda menyorot baris-baris dalam ayat 282 Surat Baqarah, yang berbicara tentang hutang dagang, Anda dapat melihat bagaimana penerapannya dalam jual beli robot perdagangan.

إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.

Dengan kata lain, Anda harus mencatatnya jika Anda tidak melakukan mu'amalah secara tunai untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Anjuran untuk mendokumentasikan kesepakatan kedua belah pihak tersebut pada kalimat sebelumnya ditujukan kepada orang-orang yang melakukan hutang dagang, yang sering disebut dengan transaksi nontunai. Karena pembayaran non tunai dilakukan dan perjanjian dibuat sampai waktu tertentu, hal ini sering terjadi dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, makna ayat ini masih relevan

¹²² bin Jarir Ath-Thabari Abu Ja'far Muhammad, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an terjemahan* (Cetakan Pustaka Azzam, 2022), 732.

sampai sekarang; hanya saja saat ini menulis sudah bisa dilakukan dengan menggunakan gadget seperti laptop sebagai pengganti pulpen dan kertas. Selain itu, penting untuk menekankan lafadz.

وَأَسْشَهِدُوا شَهِيدَيْنِ

Artinya: “*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. diantar kamu*”.

Secara khusus, nasehat atau keharusan untuk menghadirkan dua orang saksi dalam suatu transaksi jual beli atau perikatan guna mencegah terjadinya kesalahan dan memiliki cadangan jika salah satu dari kedua belah pihak lupa dengan apa yang telah disepakati.¹²³ Dalam konteks jual beli yang meluas dewasa ini, seperti jumlah atau lokasi saksi, arti dari perikop ini berubah. Transaksi dengan robot perdagangan pembelian yang adil tidak dapat memenuhi standar ini karena hanya dilakukan secara diam-diam antara penjual dan pembeli. Akibatnya, penipuan sering dilakukan dalam situasi ini. Pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen berbeda dengan pengertian saksi yang didemonstrasikan dalam jual beli. Instansi atau pihak yang menawarkan jasa jual beli dapat berperan sebagai perantara.

¹²³ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Terjemahan, Tafsir al-Qur'an al- 'Adzim Juz 3* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 203.

Apalagi lafadz menjadi fokus utama makna ayat an-Nisa 29.

أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

Secara khusus, gagasan bahwa transaksi didasarkan pada kepentingan atau kesenangan bersama antara pembeli dan penjual, selain kemampuan pembeli untuk memilih sampai titik di mana mereka meninggalkan lokasi di mana penjualan atau pembelian dilakukan.¹²⁴ Kata ijab qabul menandai dasar ijab atau ridha bersama antara penjual dan pembeli hingga batas waktu mereka berpisah, setelah itu maknanya berubah. Untuk transaksi pembelian robot, batas waktu transaksi sampai dengan selesainya pembicaraan (chat) kedua belah pihak yang disebut dengan closing. Karena ijab dan qabul tidak dilakukan secara tatap muka dan tidak dibatasi waktu dan tempat, maka kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak tidak dapat dibuktikan secara konkrit.

2. Nilai universal dari syariat.

Dalam hal operasi perdagangan yang melibatkan robot perdagangan, beberapa interpretasi dari ayat-ayat yang mengubah atau tetap memiliki komponen penting yang sama di bawah hukum Islam. Ketiga ayat di atas

¹²⁴ Kemenag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 202.

menurut hemat penulis menunjukkan berbagai kebenaran universal, antara lain sebagai berikut: pertama, tujuan jual beli adalah keuntungan bersama, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainKetiga, menjunjung tinggi etika dalam transaksi jual beli meskipun tidak ada interaksi tatap muka. Kedua, baik pembeli maupun penjual harus memiliki kejujuran, kepercayaan, dan saling percaya. Dibandingkan dengan perdagangan tradisional atau perdagangan pada umumnya, membeli robot perdagangan lebih berharga karena lebih nyaman, praktis, menghemat waktu dan tenaga, serta memberikan getaran yang lebih kekinian. Efek negatif juga berlimpah, terutama penipuan yang sering terjadi. Tanpa harus meninggalkan prinsip dasar jual beli, prinsip universal yang diuraikan di atas dapat menghilangkan kekhawatiran dalam situasi ini bahwa ada banyak faktor yang harus diperhitungkan dalam transaksi.

3. Mafsadah dan Maslahah

Pergerakan adat jual beli yang terjadi saat ini dapat menimbulkan dampak yang menguntungkan dan merugikan, atau dapat menimbulkan masalah dan mafsadah. Masalah dalam ekonomi, misalnya, seseorang dapat lebih mudah menjual barang dagangannya dalam transaksi jual beli robot perdagangan tanpa perlu modal untuk membangun toko yang melibatkan tanah, bangunan, izin, dan biaya lain semacam itu. Selain itu, masalah lainnya terkait dengan kemudahan bertransaksi bagi penjual dan pembeli yang tidak perlu keluar rumah untuk menyelesaikan transaksi tersebut; selain menghemat waktu

dan tenaga, mereka juga bisa melakukannya. Mafsadah, atau cidera, antara lain berupa hilangnya hak pembeli untuk memilih produk dan tidak mengetahui kualitas sebenarnya dari komoditas tersebut, yang seringkali berujung pada penipuan atau kesalahpahaman. Dengan menjunjung tinggi rasa saling percaya antara kedua belah pihak dan nilai universal jual beli yang telah dibahas sebelumnya, kekurangan ini dapat diatasi. Salah satu teknik penjual untuk memenangkan konsumen atau calon pembeli adalah dengan cara mereka memberikan testimonial. Penjelasan lain adalah, meskipun banyak toko offline juga menjual barang mereka secara online, semakin banyak orang yang memilih untuk membeli secara online daripada secara langsung. Akibatnya, tingkat ekonomi pengecer offline menurun akibat hilangnya persaingan ini. Dengan melihat realita lapangan melalui sudut pandang maqasid Auda, maka ditemukan konsep HAM dan pembangunan. Hak asasi manusia masih dijunjung tinggi dan model transaksi jual beli telah berevolusi untuk terus menegakkan prinsipnya dengan cara yang baru dan terus berkembang.¹²⁵

¹²⁵ Tilawati, "Jual Beli Online: Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda," 47.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari hasil, wawancara, dan analisis tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Praktik Jual Beli Komoditi Dengan Menggunakan Robot Trading (Aspek Yuridis Formal Pada Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Maqashid Syariah)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap Investor dalam penggunaan Robot Trading tanpa legalitas saat ini masih menggunakan cara konvensional dengan mengutamakan prinsip (*follow the suspect*) yang dinilai kurang efektif, dengan bentuk regulasi penggunaan robot trading dari lembaga terkait yaitu (Ditjen PKTN) dan BAPPEBTI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementrian Perdagangan, BAPPEBTI, BI dan OJK, Kominfo, upaya yang tepat dan seharusnya ditempuh oleh Pemerintah dalam persoalan hukum tersebut adalah mengutamakan prinsip (*follow the money*), Apabila tahapan pemulihan aset yang meliputi identifikasi dan penelusuran aset, pengamanan aset, serta penyitaan dan pemulihan aset telah dilakukan seefektif mungkin, upaya perlindungan pedagang dalam penggunaan Robot Trading tanpa legalitas yang seharusnya yang dapat diambil oleh pemerintah terkait

masalah hukum tersebut antara lain menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana semaksimal mungkin. Karena itu, selain aturan KUHP, delik pelaku juga tunduk pada ketentuan UU TPTU. Saran penulis adalah agar otoritas terkait segera mengadopsi peraturan yang secara khusus mengatur penggunaan robot perdagangan dalam kegiatan investasi di luar sektor jasa keuangan, terutama terkait dengan perizinan, operasi, pelaporan, dan pengawasan robot perdagangan. sehingga masyarakat umum dapat menggunakan robot perdagangan untuk menghindari melakukan investasi ilegal dan agar perlindungan hukum masyarakat umum, terutama calon investor pada platform perdagangan robot, dapat dipastikan.

2. Maqashid Syariah perspektif Jasser Auda punya tawaran yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan regulasi dalam penggunaan robot trading ini untuk terciptanya mashlahat bagi manusia dengan beberapa langkah untuk menelaah sebuah hukum dalam al-Qur'an menggunakan maqasid al-syari'ah sebagai berikut; a) Makna yang berubah dan makna yang tetap, b) Nilai universal dari syariat, c) Mashlahah dan Mafsadah.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, penulis menyarankan untuk segera membuat regulasi khusus tentang penggunaan robot trading agar dapat menjadi pedoman untuk masyarakat dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Maqashid Syariah dapat menjadi nilai sebagai landasan untuk membuat regulasi ini agar terciptanya mashlahat untuk pemerintah dan masyarakat.

2. Bagi investor untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam melihat regulasi terkait robot trading sebelum menggunakannya dan melaporkan apabila terdapat praktik yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada saat ini, dan menyuarkan dengan benar kepada pemerintah apabila praktik tersebut benar-benar membantu masyarakat dan perlu untuk dibentuk regulasi.
3. Bagi penulis selanjutnya agar melaksanakan penelitian lanjutan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Praktik Jual Beli Komoditi Dengan Menggunakan Robot Trading (Aspek Yuridis Formal Pada Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Maqashid Syariah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Al-Qur'an terjemahan*. (Cet. Pustaka Azam, Tafsir Ath-Thabari jilid 4, 2022).
- Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2014.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir terjemahan*, (Tafsir al-Qur'an al- 'Adzim juz 3, Bandung: Sinar Baru Algesindo), 2000.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.).
- Anis Tilawati, *Jual Beli Online: Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda*, (Jurnal al-Fath, Vol. 14, No. 1, (Januari-Juni) 2020 ISSN: 1978-2845).
- Ansori dan Gatot Subroto. *Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Unira Law Journal, 1. No. 1), 2022.
- Ardiansyah Parman, *Prospek Perdagangan Berjangka Di Indonesia*, (Jakarta: Bappebti) 2004.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010.
- Arizon Mega Jaya, *Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)*. Cepalo 1. no. 1, 2017.
- Aulia Muthiah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli*" (Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol 18, No 2, Desember) 2018.
- Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1995.

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga), 2001.
- Biro Hubungan Masyarakat Kemendagri, “Terbitkan Perba Nomor 12 Tahun 2022, Bappebti Kenalkan Expert Advisor sebagai Bentuk Rekomendasi Berbasis Teknologi Informasi”
https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/11014.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta), 2004.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta, Fajar Interpratama Offset), 2007.
- Chandra, Gregorius, *Strategi dan Program Pemasaran*. (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset), 2002.
- Direktorat Hukum PPATK, *Penerapan Delik Pencucian Uang Untuk Tujuan Pemidanaan & Asset Recovery*, (Jakarta: PPATK), 2019.
- E. M. D. V. S. T. Sutojo, *Kecerdasan Buatan*, (Yogyakarta: ANDI), 2011.
- Eko Syaputra, *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*, (Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum e-ISSN: 2657-0343) 2021.
- Elixabeth Chen, dan Safitri Safitri, “Perindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading”, (Jurnal UNTAR, Serina. Vol 2, No 1, April), 2022.
- Fiani Robot, *Kasus Insider Trading Yang Dilakukan Oleh Pt. Bhakti Investama Tbk*, (Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol 19 No 1 April) 2021.
- Forexfactory.com, *Tentang Fundamental yang mempengaruhi harga valuta asing*, diakses pada hari ahad, tanggal 5 maret 2023, pukul 13.00 wib, www.forexfactory.com.
- Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Ekonomi Indonesia: Tantangan Baru Manajemen Resiko dan Lindung Nilai Bagi Investor Masa Depan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2000.
- Heri Sudarsono, *Buku Ajar : Manajemen Pemasaran*, (Jember :CV. PUSTAKA ABADI), 2020.

- Hikma Dirgantara, *Pemerintah Terus Kaji Aturan Soal Robot trading di Investasi PBK*, (Kontan.co.id, 1 Maret 2022), Selanjutnya dapat diakses melalui <https://investasi.kontan.co.id/news/pemerintah-terus-kaji-aturan-soal-robottrading-di-investasi-pbk> diakses pada 30 Mei 2022.
- Hull Jhon, *Options, Futures and Other Derivatives* (Upper Saddle River, N. J.: Pearson Education), 2003.
- Ida Ayu Putu Megawati, Luh Putu Wiagustini, Luh Gede Sri Artini, *Determinasi Keputusan Hedging Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*, (E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol 5, No 10), 2016.
- Imam Buchori, *Transaksi Derivatif dalam Perspektif Hukum Islam*, (AlQānūn, vol 12, No 1), 2009.
- Infopublik.id, “Tongam L. Tobing: Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan,” InfoPublik, 18 April 2022, diakses pada hari sabtu 18 februari 2023, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/696614/ketua-swi-tongam-l-tobing-jabarkan-modus-investasi-ilegal>.
- Inti Ulfi Sholichah, *Realisasi Maqashid Syariah Index (Msi) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jurnal Madani Syariah, Vol. 5 No. 2), 2022.
- Iqbal Satrio Putra, Budi Santoso, dan Kornelius Benuef, *Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia*, (Jurnal Hukum Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), 2021.
- Irwan, Tania, *Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel*. (JISIP Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 5. no. 4), 2021.
- Iswi Hariyani, *Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03), 2017.
- Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasid; Inatah al-Ahkam asy-Syar'iyah bi Maqasdiha*, (London: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-islami), 2007.
- Jasser Auda, *Maqashid asy-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought), 2008.

Kemenag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 2009.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Desain Industri, (Jakarta) 2020.

Kominfo.go.id, *Indrasari Wisnu Wardhana: Lindungi Masyarakat, Kemendag Tertibkan Robot Trading Tak Berizin*, (kominfo, 28 Januari 2022, diakses pada hari Kamis 23 Februari 2023), <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39670/lindungi-masyarakat-kemendag-tertibkan-robot-trading-tak-berizin/0/berita>.

Kominfo.go.id, *Pemerintah Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal*, di akses pada tanggal 17 Februari 2022, <https://www.kominfo.go.id/> di akses pada tanggal 17 Februari 2022.

Kornelius Benuf, Ery Agus Priyono, Siti Mahmudah, Siti Malikhatun Badriyah, Bagus Rahmanda, Amiek Soemarmi, *Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia*, (Pandecta. Volume 15. Number 2.) 2020.

Lili Halimah, Arnie Fajar, Yayuk Hidayah, Anis Suryaningsih, *The Utilization Of Artificial Intelligence Components In Technology Era's Learning*, (Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan), 2021.

Liljedahl, Peter; Santos-Trigo, Manuel, Malaspina, Uldarico, Bruder, Regina, *Problem Solving in Mathematics Education*, (New York: Springer International Publishing), 2016.

M. A. Zahrah, *Ushul Fiqh*, (S. Ma'shum, S. Bashir, M. Rahmat, H. Ahmad, H. Rasyid, A. Zawawi, et al., Penerj., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus)), 2011.

Manahara Napitupul, Gusni Wati, Yeni Triana, *Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Trading Emas Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, (Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning), 2022.

Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, dalam BPHN, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Binacipta), 1986.

- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: Methods Sourcebook*, Third edition, (Arizona State University, United States of America), 2014.
- Moh. Asra, *Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*, (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4, No 1), 2020.
- Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, (Malang: Setara Press), 2021.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010.
- Mundhori, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Jual Beli Barang Berformalin*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 6 No 1), 2022.
- Nahriah Latuconsina, Didin Baharuddin, Arizal Hamizar, *Intech Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Pada Pt. Amarta Mikro Fintek)*, (Jurnal Tahkim Vol. XVI, No. 2), 2020.
- Nurhalis tentang, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Jurnal IUS Vol 3 No 9), 2015.
- Nurmasyithah Ziauddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*, (Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Petita, Vol 2, No. 1), 2017.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Dengan Customer Due Diligence (Cdd) Sederhana Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media), 2005.
- Rahmat, Sofyan Nur, Askar Patahuddin, dan Al Ikhsan Adil, *Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex dalam Perspektif Hukum Islam*. (AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, Vol 1, No 1), 2021.

- Ressa Khoerunnisa dan Teddy Lesmana, *Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia*, (Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol 2, No 2), 2023.
- Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam*, (Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1), 2018.
- Shabrina Puspasari, *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*, (Juist-Diction, Vol. 3 no.1), 2020.
- Sigit Prabawa Nugraha, *Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Assets Policy For Following Assets Criminal Corruption)*, (National Conference For Law Studies NCOLS), 2020.
- Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Cetakan Ketujuh Belas, Rajawali Pers), 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press), 2014.
- Sri Kusumadewi, *Artificial intelligence*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta), 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta), 2011.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2002.
- Surya Muhammad Gunarsa, *Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah Undang. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Vol. 2 No. 1*), 2019.
- Syahrijal Syakur, *Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya (Legal Protection Of Victim Of Fintech Trading Robots Through Asset Confiscation Of The Criminal)*, (Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2), 2022.
- Tania Irwan, *Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel*, (JISIP, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 5. no. 4), 2021.

- Tasya Safiranita Ramli, Ega Ramadayanti, Ahmad M Ramli, Rika Ratna Permata, Rizki Fauzi, *Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital*, (Jurnal Studi Komunikasi Dan Media Vol. 24 No. 2), 2020.
- Taufan Setia Prawira, *Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri*, (Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 7. no. 5), 2022.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an At-thayyib, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Bekasi: Cipta Bagus Segara), 2012.
- Toetik Rahayuningsih, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Rechtidee Vol. 8. no. 2), 2013.
- Tuti Rastuti, Utari Dewi Fatimah dan Dewi Asri Yustia, *Solusi Penyelsaian Sengketa Investasi Skema Piramid*, (Bandung: Lemlit Unpas Press), 2018.
- Ulil Amri, *Forex Trading Menurut Hukum Islam*, (JURNAL PILAR Vol 12, No. 1), 2021.
- Undang-undang No.8 Tahun 1999.
- Wahbah Zuhaili, *Nadzariyyah al-Dharurah al-Syar'iyyah, Muqaranah ma'a al-Qanun alWadh'i*, (Damaskus: Muassasah al-Risalah), 1982.
- Wawancara dengan Kiki Saputri, P.T Victory International Futures Yogyakarta 23 Februari 2023.
- Wawancara dengan Kiki Saputri, P.T Victory International Futures Yogyakarta 23 Februari 2023.
- Wawancara dengan Kiki Saputri, P.T Victory International Futures Yogyakarta 23 Februari 2023.
- Wawancara dengan Kiki Saputri, P.T Victory International Futures Yogyakarta 23 Februari 2023.
- Wawancara dengan M Abrar, Banda Aceh 3 Januari 2023
- Wawancara dengan Muhammad abrar, Aceh 12 Februari 2023.
- Wawancara dengan Muhammad Agustiar, Banda Aceh 11 Februari 2023.

Wawancara dengan Nanda Kausar, Aceh 15 Januari 2023.

Wawancara dengan Nanda Kausar, Banda Aceh 15 Januari 2023

Wawancara dengan Nanda Kausar, Banda Aceh 15 Januari 2023.

Zulhamdi, *Al Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)*
(Jurnal Syarah Vol. 10 No. 2), 2021

الحافظ ابن حجر العسقلان, *بلوغ المرام من أدلة الأحكام* (جاكرت: دار الكتب الإسلامية, ٢٠٠٢)
محمد فؤاد عبد الباقي, *المعجم المفهر لألفاظ القرآن الكريم* (القاهرة: دار الحديث, ٢٠٠٧)

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara Kepada Manager Perusahaan Perdagangan Komoditi

Yogyakarta:

- a) Bagaimana konsep penggunaan robot trading di PT. Victory International Futures?
- b) Bagaimana aturan pemerintah tentang perusahaan broker yang memperjual-belikan robot trading?
- c) Bagaimanakah isi peraturan penggunaan robot trading di sini?
- d) Apa saja keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh PT. Victory International Futures dari penggunaan robot trading?
- e) Siapa saja yang dapat memperjual-belikan robot trading di PT. Victory International Futures?
- f) Bagaimana proses memainkan robot trading di perusahaan ini?
- g) Sejauh ini, bagaimana bagaimana pendapat perusahaan tentang robot trading?
- h) Apasaja komentar investor terhadap robot trading di perusahaan ini?
- i) Apa saja masalah hukum yang terjadi pada penggunaan robot trading?
- j) Bagaimana cara yang ditempuh oleh perusahaan apabila terdapat masalah dalam pengaplikasian robot trading?

- k) Bagaimana cara perusahaan menangani masalah hukum pada penggunaan robot trading?

2. Pertanyaan wawancara dengan investor sebagai pengguna robot trading?

- a) Apakah anda mengetahui tentang peraturan penggunaan robot trading di Indonesia ?
- b) Dari mana anda mengetahui informasi tentang robot trading?
- c) Bagaimana cara mendapatkan robot trading?
- d) Apakah anda trading menggunakan robot trading sebagai pekerjaan tetap?
- e) Apakah proses penggunaan robot trading ini mengganggu pekerjaan tetap anda?
- f) Bagaimana pendapat orang di sekitar anda tentang robot trading?
- g) Bagaimana prospek penggunaan robot trading di wilayah anda?
- h) Menurut anda apakah robot trading ini sesuai dengan peraturan pemerintah?
- i) Menurut anda apakah konsep bekerja dengan menggunakan robot trading ini sudah sesuai dengan ajaran Islam?
- j) Apakah hasil dari penggunaan robot trading dapat mencukupi kehidupan anda?
- k) Apa upaya hukum yang anda lakukan jika robot trading yang anda gunakan terdapat wanprestasi?



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Dalempon Baru No. 24 Lantai 3 YOGYAKARTA
Telp dan Fax 0271 523827

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : muhammadiyah.ac.id
Email : muhammadiyah.ac.id

Nomor : 280/Kaprodi IAI/PM-FIAI/90/ProdiMIAI-S2/XII/2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Victory International Futures Yogyakarta
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: M AMIR RAIS
NIM	: 19913029
KONSENTRASI	: Hukum Islam
NO HP	: 082360130107

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang
dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TRADER PADA PRAKTIK JUAL BELI KOMODITI DENGAN MENGGUNAKAN
ROBOT TRADING FINTECH (ASPEK YURIDIS FORMAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI
VIRTUAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk
memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di
lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diharapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 28 Desember 2022



[Signature]
Hadi Imawan, Lc., M.Kom.L, Ph.D



B. Curriculum Vitae

IDENTITAS DIRI

Nama	: M Amir Rais
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/ Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 31 Juli 1994
Alamat	: Desa lamseupeung kecamatan lueng bata kota Banda Aceh
Nomor Telepon	: 082360130187
Email	: amirrais67@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Sekolah Dasar	: MDN 110 percontohan Banda Aceh
Sekolah Mengah Pertama	: Pondok Modern Darussalam Gontor
Sekolah Menengah Atas	: Pondok Modern Darussalam Gontor
Perguruan Tinggi (S1)	: UIN- Ar Raniry Banda Aceh

Prestasi :

1. Ketua asrama di pondok modern Darussalam Gontor kampus 3 Darul Ma'rifat kediri.
2. Bagian Olah Raga di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 5 Darul Marifat.

3. Ketua Club timnas Darul Marifat.
4. The Best Player cabang sepak bola antar Club di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 3 Darul Ma'rifat Kediri tahun 2010.
5. Top Skor cabang sepak bola antar Club di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 3 Darul Ma'rifat Kediri tahun 2011.
6. Ketua panitia Gontor 3 Olympiade
7. Juara 1 lomba Futsal antar Jurusan FSH Uin Ar Raniry
8. Ketua Remaja Masjid Keuchik Leumiek Banda Aceh

Profesi

1. Ketua Koperasi Tajamu' 17
2. Direktur CV Ratu Balqis
3. Owner Bakery